


**PENGATURAN UNSKILLED WORKER DALAM KERANGKA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

SKRIPSI



Oleh:

YUSTISIA RAHMATULLAH SASMITA

No. Mahasiswa: 11410322

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**PENGATURAN UNSKILLED WORKER DALAM KERANGKA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

YUSTISIA RAHMATULLAH SASMITA

No.Mahasiswa: 11410322

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGATURAN UNSKILLED WORKER DALAM KERANGKA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada Tanggal 28 Oktober 2016

Yogyakarta, 25 Oktober 2016

Dosen Pembimbing Skripsi ,


Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., Ph.D.

NIP : 874100201

**PENGATURAN UNSKILLED WORKER DALAM KERANGKA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**




Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal **30 Desember 2016** Dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 30 Desember 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum
2. Anggota : Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D






Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Yustisia Rahmatullah Sasmita
NIM : 11410322

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENGATURAN UNSKILLED WORKER DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Januari 2017
Yang Membuat Pernyataan




Yustisia Rahmatullah Sasmita

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yustisia Rahmatullah Sasmita
2. Tempat Lahir : Jayapura
3. Tanggal Lahir : 24 Juni 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Lowanu , RT 22 RW 06, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Bima Blok Sukamekar, Cigadung, SUBANG
8. Identitas Orang tua/
wali
 - a. Nama Ayah : Ita Sasmita, SH
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - c. Nama Ibu : Indit Kar nasih
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Cigadung SUBANG
 - b. SMP : SMPN 1 SUBANG
 - c. SMA : SMAN 2 SUBANG
10. Organisasi :
 1. Anggota LEM FH UII sebagai Fungsionaris Minat dan Bakat Mahasiswa
 2. Anggota UKM Bakset FH UII
 3. Anggota UKM Music
 4. Anggota Komunitas Peradilan Semu
11. Prestasi : Juara 2 UP Cup Kejuaraan Basket Hukum Se Indonesia

Juara 1 Basket GRADASI UII Antar Fakultas

Juara 3 Pakualam Cup Basket Antar Club SeDIY
12. Hobby : Basket dan Berenang

Yogyakarta, 28 Oktober 2016

Yang Bersangkutan,



Yustisia Rahmatullah Sasmita

NIM. 11410322



HALAMAN MOTTO

"Hai orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS Al-'Maaidah : 5)


"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri"

(Q.S Ar-Ra'd:11)

"Keep Moving Forward"

(Unknown)

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta dalam
hidupku :*

Papa Ita Sasmita

Mama Indit Karnasih

Kakaku Nia Romantika Sasmita

Kakaku Ajeng Risnawati Sasmita

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Lembut dan Maha Adil yang mengetahui segala apa yang ada dalam hati hambanya. Terimakasih atas segala rezeki berupa kasih sayang, materi yang berkecukupan dan fisik yang disehatkan serta orang-orang yang sangat tulus menyayangi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan *salam* semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Terimakasih telah menjadi suri tauladan umat islam di dunia, terimakasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak MUH. Busjro Muqoddas, SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

3. Bapak Nandang Sutrisno SH., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan membimbing dengan tulus sepenuh hati hingga selesainya skripsi ini.
4. Papa Ita Sasmita dan Mama Indit Karnasih, kedua orang tua tersayang yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik untukku, terimakasih yang tak terhingga atas kesabaran serta kasih sayang yang selalu menenangkan hati ini. Mungkin skripsi ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang ayah dan mama telah berikan, namun penulis persembahkan tugas akhir ini untuk kalian sebagai sebuah kebanggaan yang mengantarkan ke masa depan yang lebih baik.
5. Untuk kakak-kakaku tercinta Nia Romantika Sasmita dan Ajeng Risnawati Sasmita, yang selalu memberikan dukungan dan doa, nasihat serta ilmu yang sangat berharga bagi adik.
6. Untuk Imawati Yulia Haryati, terima kasih atas doa, kasih sayang yang tiada hentinya, motivasi, nasihat, perhatian, dan kesabarannya.
7. Sahabat-sahabat awal di Yogyakarta, Aji Isra, Brian Utama, Hendro Tresno, Winda Meidiawati, Gydia, Ayu, Anggia Sari teman terbaik dalam berbagi keceriaan dan kesedihan, terima kasih atas bimbingan selama ini terhadap penulis karena begitu banyak kebaikan yang tidak dapat penulis balas sampai saat ini. terima kasih karena kehadiran kalian selalu membuat bahagia. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses, hidup bahagia dan senantiasa bertaqwa pada Allah S.W.T.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan dari UKM Basket, UKM Musik, LEM FH UII, Staff CLDS dan yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya.
9. Sahabat-sahabat kelas D yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja sama dan bantuannya selama ini.
10. Sahabat-sahabat di kos Endy Dwi Prasetya, Syafiqul Anam, Adhitya Damar, Muhammad Adji Maulana, terima kasih atas segala dukungannya sehingga penulis selalu bersemangat untuk belajar dan menjadi sukses, maaf apabila selama ini penulis selalu merepotkan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, Desember 2016

Penulis,

Yustisia Rahmatullah Sasmita

ABSTRAK

Migran worker adalah warga negara atau masyarakat yang bekerja diluar negeri dalam waktu tertentu, untuk mencari penghidupan yang layak, karena kurangnya pekerjaan di negara asalnya. Migran worker yang bekerja diluar negaranya kebanyakan tidak memiliki kemampuan khusus atau disebut juga unskilled worker, dalam lingkup ASEAN banyak sekali kasus tentang unskilled worker yang disiksa oleh majikannya sendiri karena kesalahan yang sepele, seperti masalah bahasa yang berbeda dan tidak dimengerti. MEA adalah salah satu pillar ASEAN yang telah dimulai sejak tahun 2015, untuk memajukan ekonomi di ASEAN salah satunya adalah aliran bebas tenaga kerja terampil, dalam rangka mengizinkan mobilitasi yang terkelola serta memfasilitasi masuknya tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil atau skilled worker adalah tenaga kerja terdidik dan terlatih yang siap untuk bekerja, berpendidikan tinggi. Dalam hal ini ASEAN mengatur tentang skilled worker sedangkan kenyataannya bahwa masih banyak unskilled worker yang bahkan masih bekerja serta tidak ada pengaturan hukumnya, mengapa ASEAN tidak mengatur tentang unskilled worker dan lebih mementingkan skilled worker. Bagaimana pengaturan hukum kedepannya, karena perbedaan prinsip di masing-masing negara sehingga pengaturan hukumnya tidak pernah mendapatkan hukum yang mengikat, apakah pemerintah sudah memberikan upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut dan apakah hambatan-hambatan terdapat dalam mengatasi masalah ini.

Kata Kunci: ASEAN, MEA, Pengaturan unskilled worker .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A.Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Tinjauan Pustaka.....	25
E. Metode Penelitian.....	41
G. Sistematika.....	43

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY / MASYARAKAT EKONOMI ASEAN.....	45
A. Tinjauan Umum Mengenai ASEAN.....	45
B. Visi ASEAN Tahun 2020.....	52
C. Visi ASEAN Dipercepat Pada Tahun 2015.....	54
D. Tiga Pilar Masyarakat ASEAN.....	57
E. Masyarakat Ekonomi ASEAN Sebagai Salah Satu Pilar.....	64
F. Konsep Ta'awun.....	73
BAB III UNSKILLED WORKER DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN.....	76
A. Gambaran Umum dan Karakteristik Migran Worker di ASEAN.....	76
B. Unskilled Worker dalam Prespektif Masyarakat Ekonomi ASEAN.....	93
C. Upaya-upaya dan Hambatan dalam Mengagendakan Unskilled Worker.....	108
D. Prospek Pengaturan Kedepannya.....	129
BAB IV PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penempatan TKI di Luar Negeri.....	92
Tabel 2.2 8 Kesepakatan MRA di Bidang Jasa yang Telah Ditandatangani Oleh Negara Anggota ASEAN.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bali Concord II yang dilangsungkan di Bali pada tahun 2003 bertujuan untuk lebih menetapkan lagi visi ASEAN 2020, yang telah dideklarasikan pada tahun 1997. Hasil penting dari pertemuan Bali Concord II itu adalah deklarasi untuk membentuk tiga pilar ASEAN. Ketiga pilar tersebut adalah Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (*ASEAN Political and Security Community*), Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*), dan yang terakhir adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah disepakati sebelumnya guna mengakomodir kepentingan seluruh negara anggota ASEAN.¹

Pada pertemuan ke-38 para Menteri Ekonomi ASEAN, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada bulan Agustus 2006 sepakat akan menyusun “suatu cetak biru yang terpadu untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik dan elemen Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 sesuai *Bali Concord II*, dan menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by*

¹ Dikutip dari *ASEAN Economic Community Blueprint*, hlm. 6.

2015, secara khusus para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN.²

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang dilaksanakan di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007 telah mengeluarkan kesepakatan yaitu dimulainya Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) antar negara-negara anggota ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu upaya untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di ASEAN, serta membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN dengan menciptakan kawasan pasar bebas ASEAN.

*“Is evident that economic integration can lead to greater economic benefit, especially in countries with weak bargaining power. This is because integration has the potential to eliminate barriers to trade and investment as well as the potential to coordinate monetary and fiscal politics.”*³

ASEAN Economic Community Blueprint merupakan masterplan bagi pembentukan MEA 2015 sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Pembentukan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi akan membuat ASEAN lebih kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat integrasi kawasan di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat, serta memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN.⁴

² *Ibid.*, hlm. 7

³ *The Indonesia Journal of Internasional and Comparative Law*, halaman 475

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Informasi Umum: *Masyarakat Ekonomi ASEAN*. 2011. hlm. 9

Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN terdiri atas lima elemen inti:⁵

1. Arus barang yang bebas; (*free flow of goods*)
2. Arus jasa yang bebas; (*free flow of service*)
3. Arus investasi yang bebas; (*free flow of investment*)
4. Arus modal yang lebih bebas; (*free flow of capital*)
5. Arus tenaga kerja terampil yang bebas; (*free flow of skilled labour*)

Arus Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil dalam rangka mengizinkan mobilitasi yang terkelola, serta memfasilitasi masuknya tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara penerimaan.⁶ Implementasi kesepakatan KTT ASEAN adalah kawasan Asia Tenggara seolah-olah menjadi sebuah “negara baru” dengan pasar yang besar, dimana tenaga kerja negara-negara ASEAN bisa masuk dan bekerja di kawasan ASEAN tanpa hambatan hukum dan proteksi lainnya.

Indonesia menempati peringkat pertama jumlah penduduk dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, dengan jumlah penduduk sebesar lebih dari 240 juta jiwa atau sekitar 44% populasi ASEAN dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,45%.⁷ Bisa dilihat bahwa Indonesia adalah mayoritas dari pengirim buruh migran terbanyak dan mengingat salah satu aspek dari Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai pasar tunggal bagi negara-negara di ASEAN, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa

⁵ Edy Burmansyah, *Rezim Baru ASEAN*, Pustaka Sempu (Grup INSISTPress), Jalan Raya Kaliurang Km 18. 2014, hlm. 78

⁶ *Ibid.*, hlm. 20

⁷ Dikutip dari <http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2015

Indonesia akan menjadi target pasar utama dalam arus perdagangan negara-negara ASEAN.⁸

Arus perdagangan bebas yang diusung oleh program MEA 2015 ini bukan hanya barang dan jasa melainkan juga tenaga-tenaga kerja terampil. Bahwa dalam *scheduled* Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu mempromosikan *skilled worker* yang bergerak di negara-negara anggota ASEAN. Dilihat dari point kelima yaitu Arus Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil dalam kerangka MEA. Hal ini bisa kita ketahui jika pengaturan dalam MEA dengan mengharuskan tenaga kerja terdidik atau (*skilled worker*) di mana mayoritas negara-negara anggota ASEAN akan mengirimkan pekerja terampil yang berpendidikan tinggi dan siap ditempatkan di mana saja. Dalam rangka memfasilitasi arus bebas tenaga kerja terampil, hingga tahun 2009, ASEAN telah menyusun dan menyepakati beberapa MRA yang memfasilitasi pergerakan arus tenaga kerja terampil secara bebas di wilayah ASEAN. Sebanyak 7 MRAs yang sudah disepakati/ditandatangani pada waktu yang berbeda-beda. Berikut adalah ketujuh MRAs dimaksud:

1. ASEAN MRA on *Engineering Services*, tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur.
2. ASEAN MRA on *Nursing Services*, tanggal 8 November 2006 di Cebu, Filipina.
3. ASEAN MRA on *Architectural Services*, 19 November 2007 di Singapura.
4. ASEAN *Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualification*, tanggal 19 November 2007 di Singapura, ASEAN MRA on *Medical Practitioners*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha am, Thailand.

⁸ *Ibid.*

5. ASEAN MRA on *Dental Practitioners*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand
6. ASEAN MRA *Framework on Accountancy Services*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand,
7. ASEAN *Sectoral MRA for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products*, tanggal 10 April 2009 di Pattaya, Thailand.⁹

Melihat standar yang telah ditentukan oleh MEA, hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang telah terjadi di negara-negara ASEAN. Sebagian besar atau 80% buruh migran di negara-negara ASEAN merupakan buruh migran yang tidak terdidik atau *unskilled worker*.¹⁰

Unskilled worker merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki *skill* atau keterampilan, tidak mengikuti *special training* dan tidak berpendidikan tinggi, hanya tamatan SMA, SMK atau bahkan SMP.¹¹ Oleh karena itu pekerjaan yang didapatkan merupakan pekerjaan berkelanjutan dan biasanya mereka dipekerjakan sebagai buruh migran seperti pembantu rumah tangga, pekerja bangunan, *office boy* atau bahkan sebagai pelayan toko dan hotel. Tak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar masih belum memiliki sertifikat sebagai buruh yang layak untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN bahkan sebagian ada yang bekerja secara ilegal demi menghidupi dirinya yang tidak mendapatkan pekerjaan di negara asalnya. Berbanding terbalik dengan *Skilled Worker* yang bekerja di perusahaan atau kantor yang bergerak di bidang yang dikuasai, *Skilled Worker* secara umum dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai keterampilan atau

⁹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Buku *Menuju ASEAN Economic Community 2015.*, hlm. 71

¹⁰ Aniceto C. Orbeta, Jr, Jurnal *Enhancing Labor Mobility in ASEAN: Focus on Lower-skilled Worker*, halaman 3

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3

keahlian khusus, memiliki pengetahuan atau mempunyai kemampuan di bidang yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi, akademisi, Sekolah Teknik, serta pengalaman kerja.¹²

Mengapa *Unskilled worker* tidak masuk dalam agenda MEA padahal remitansi yang mereka berikan untuk negara asalnya pada tahun 2012 kurang lebih US\$ 6.998 juta dan tentunya dikirimkan untuk kampung halamannya.¹³ Di kawasan Asia Tenggara terdapat 2 negara dari 10 besar pengirim tenaga kerja terbesar sedunia yaitu, Philipina US\$ 28,4 milyar dan Vietnam. US\$ 11, 4 milyar sementara remitansi untuk Indonesia adalah US\$ 8,4 milyar.¹⁴ Pentingnya *Unskilled worker* dalam agenda MEA karena *Unskilled worker* merupakan salah satu sektor penting yang menggerakkan perekonomian di ASEAN.¹⁵

Selain masalah remitansi yang paling utama adalah untuk menghasilkan formulasi langkah dan aksi bersama menuju kebijakan ASEAN yang berpihak pada buruh migran, misalnya *status instrument*, *scope instrument*, keluarga buruh migran yang dimasukkan dalam kerangka perlindungan instrument, dan hak-hak dasar yang harus mereka dapatkan.¹⁶ Kurangnya pengaturan tentang perlindungan hukum dan hak-hak terhadap buruh migran yang pembahasannya mandek, hal

¹² OM Internasional Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia*, hlm 3

¹³ Jurnal Nandang Sutrisno, *Low Skilled Migrant Worker In ASEAN Economic Community Framework*. hlm 11

¹⁴ Dikutip dari MINA (*Mi'raj Islamic News Agency*), <http://www.mirajnews.com/id/buruh-migran-berpotensi-gerakkan-perkonomian-asean/68585>, diakses pada tanggal 10/10/2016. 20:43

¹⁵ Dikutip dari MINA (*Mi'raj Islamic News Agency*) <http://www.mirajnews.com/id/buruh-migran-berpotensi-gerakkan-perkonomian-asean/68585>, diakses pada tanggal 10/10/2016. 20:43

¹⁶ Dikutip dari wakil Indonesia untuk AICHR <https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/akuntabilitas-publik/berita/38-debat-publik-menuju-masyarakat-asean-pasca-2015-yang-berpihak-pada-buruh-migran>, diakses pada tanggal 10/10/2016, 21:59.

tersebut sangat memarginalkan buruh migran. Tidak luput dari ingatan bahwa mereka juga masih banyak yang terkena atau bahkan melakukan tindak pidana sehingga menyebabkan buruh migran terkena sanksi hukuman penjara, atau bahkan hukuman mati (*death penalty*).

Indonesia lebih berkepentingan mengingat buruh migran Indonesia merupakan mayoritas. Menurut *Senior Advisor on ASEAN and Human Rights*, Yuyun Wahyuningrum, salah satu tujuan terbentuknya MEA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meminimalkan jarak ketidaksetaraan di kawasan ASEAN melalui kerjasama yang dilakukan pemerintah ASEAN. Namun selama isu buruh migran tidak menjadi prioritas kerjasama ASEAN maka jarak ketidaksetaraan akan semakin besar dan tujuan MEA tidak akan tercapai.¹⁷

Negara-negara ASEAN hingga kini belum mencapai konsensus mengenai instrumen legal mengenai pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi buruh migran, menurut Rafendi Djamin, wakil Indonesia untuk Komisi HAM antar-pemerintah ASEAN (AICHR). Menurut Rafendi, isu yang masih buntu hingga kini terkait soal apakah dokumen itu menjadi dokumen yang mengikat secara hukum atau hanya sebuah kesepakatan. Padahal, lanjutnya, keinginan Indonesia adalah mempunyai instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat pada negara-negara anggota ASEAN secara hukum.¹⁸

Negara yang masih kurang setuju agar dokumen tersebut dibuat mengikat, menurut Rafendi, adalah negara penerima buruh migran terbanyak yaitu Malaysia

¹⁷Dikutip dari MINA (Mi'raj Islamic News Agency)<http://www.mirajnews.com/id/buruh-migran-berpotensi-gerakkan-perkonomian-asean/68585>, pada tanggal 17/10/2016. 07:11

¹⁸Dikutip dari <http://www.voaindonesia.com/a/negara-asean-belum-sepakat-soal-perlindungan-buruh-migran/2842676.html> pada tanggal 17/10/2016. 07:11

dan Singapura. Kedua negara itu beralasan bahwa mereka telah memiliki kebijakan tersendiri di negaranya terkait pengaturan buruh migran, ujarnya. Selain itu, lanjutnya, konvensi buruh migran menyatakan bahwa perlindungan harus diberikan bukan hanya kepada buruh migran tetapi juga keluarganya, sedangkan kedua negara itu tidak mau. Menurut Rafendi perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran baru akan efektif bila ASEAN sudah punya kerangka hukum yang mengikat.¹⁹

Beberapa kasus buruh migran yang membunuh majikannya karena perlakuan majikan yang sering meniksa atau bertindak seenaknya, sehingga menyebabkan adanya tindakan diluar kendali yang dilakukan buruh migran, karena sudah tidak tahan akan perilaku majikannya tersebut. Masih banyak buruh migran yang bergelut dengan perlindungan hukumnya sedangkan MEA telah diberlakukan akhir tahun 2015. Bagaimana dengan pekerja yang sudah bekerja diluar negeri, apakah akan ada kelayakan dalam bekerja ketika MEA ini sudah dilaksanakan, dan aturan apakah yang dipakai bagi buruh migran *low skilled* yang sudah bekerja diluar negeri, mengingat sektor-sektor jasa akan didominasi oleh *Skilled Worker*. Hal tersebut sangat menjadi masalah ketika banyaknya buruh migran yang ada di Negara-negara Asia tersebut tidak diatur dalam karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN hanya mengatur tentang *Skilled Worker*.

¹⁹ *ibid*

B. Rumusan Masalah.

1. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan dan apa hambatan-hambatannya dalam memasukan masalah *Unskilled Worker* kepada agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN?
2. Bagaimanakah sebaiknya pengaturan *Unskilled Worker* dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis upaya-upaya dan hambatan-hambatan dalam memasukan masalah *Unskilled Worker* pada agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN.
2. Untuk menganalisis pengaturan *Unskilled Worker* dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

D. Tinjauan Pustaka.

1. Pengertian Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara yang bukan bersifat perdata.²⁰ Dari pengertian yang di berikan oleh Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas pada hubungan yang dilakukan antar negara dengan subjek non negara satu sama lain.²¹

²⁰ Mochtar kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 2001. Halaman 1

²¹ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2010. Halaman 2

Menurut Hikmanto Juwana hukum internasional bukanlah hukum yang netral. Sebagaimana hukum-hukum yang lain pada produk manusia, hukum internasional bisa berpihak pada pihak yang memiliki kekuasaan, uang, juga teknologi. Wajah hukum internasional saat ini meskipun sudah cukup banyak mengalami perkembangan, namun masih tetap etnosentris, berpihak pada kepentingan negara-negara barat, atau negara-negara maju.²² Pada dasarnya hukum internasional adalah hubungan hukum antara negara-negara lain dan tidak terbatas hanya sekedar hubungan hukum saja melainkan juga subjek-subjek yang ada atau dimiliki oleh masing-masing negara.

2. Pengertian WTO dan Perkembangannya

World Trade Organization adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki status sebagai organisasi khusus PBB seperti halnya IMF (*International Monetary Fund*) dan IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*). WTO memiliki fungsi mendukung pelaksanaan administrasi dan menyelenggarakan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran. Persetujuan-persetujuan tersebut merupakan forum perundingan bagi negara anggota mengenai persetujuan-persetujuan yang telah dicapai, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam pertemuan tingkat menteri, mengadministrasi pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa

²² Hikmanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Halaman 3

perdagangan, mengadministrasikan mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan. Menciptakan kerangka kerja sama internasional dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, serta badan-badan yang terliteralisasi.²³

Organisasi ini berperan mengatur hubungan perdagangan internasional dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dan standar hidup bagi negara-negara anggotanya. Sistem perdagangan multilateral dalam kerangka hukum WTO mencakup bidang dan kegiatan yang sangat luas dan kompleks, tidak saja substansi dan isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan barang tetapi juga menjangkau dimensi-dimensi baru seperti perdagangan jasa (*service*) dan aspek-aspek perdagangan dari hak milik intelektual serta isu perdagangan yang terkait dengan masalah pembangunan dan integrasi negara-negara berkembang ke dalam perdagangan dunia, masalah kelestarian lingkungan, dan isu-isu yang sifatnya *non-trade* atau memiliki nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Perdagangan barang telah pula mengalami perkembangan dan pendalaman dalam pengaturannya di berbagai sektor atau bidang seperti pertanian, *sanitary and pythosanitary*, hambatan teknis terhadap perdagangan, antidumping, pengamanan (*safeguard*), subsidi, dan hambatan-hambatan yang bersifat *non-tarif*.²⁴ WTO merupakan hukum perdagangan internasional yang termasuk dalam hukum publik dan dalam perkembangannya, hukum perdagangan internasional bea masuk yang di gratiskan untuk beberapa negara yang terdaftar di WTO sudah melaksanakannya seperti baru-baru ini ada pembebasan bea masuk untuk barang

²³ Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional*. Halaman 51-52

²⁴ Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaldi, *Pengantar Hukum WTO*. Halaman 7

barang teknologi yang akan di pasarkan. Hal tersebut juga merupakan salah satu yang di kriteriakan oleh MEA dan berlaku pada akhir Desember 2015.

3. Pengertian Organisasi Regional

Organisasi Regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi Regional mempunyai wilayah kegiatan yang bersifat regional, dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja. Peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi regional sangat berbeda bergantung pada karakteristik organisasi tersebut. Karakteristik ini dipengaruhi oleh faktor geografis, ketersediaan sumber-sumber dan struktur organisasi. Perbedaan faktor-faktor ini akan mempengaruhi bentuk Organisasi Regional dan organ-organ yang menopangnya. Perbedaan karakter ini juga nantinya akan berpengaruh pada mekanisme dan prosedur penyelesaian konflik yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara anggota dalam sebuah Organisasi Regional, seperti beberapa organisasi internasional.²⁵

Uni Eropa, Organisasi Regional paling maju saat ini, memiliki *European Court of Justice*, organisasi khusus yang bertanggung jawab atas setiap upaya penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota Uni Eropa, yang yurisdiksinya mencakup seluruh negara anggota, organ-organ penting dalam masyarakat dan warga negara sah dari negara-negara anggota. Hal ini dijelaskan dalam *The Treaty of Amsterdam* (1997) yang mulai diberlakukan pada tahun 1999.

²⁵Dikutip dari <http://skylexuzzz21.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-regional.html> diakses 12 Oktober 2015,11:00.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organisation – NATO*) yang didirikan pada tahun 1949 juga memiliki prosedur penyelesaian konflik antara negara-negara anggotanya. Pada tahun 1956, organ utama NATO, Dewan Atlantik Utara, merumuskan suatu komitmen yang menggariskan bahwa, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi langsung harus disampaikan dan dibahas dengan prosedur dalam forum NATO sebelum dibawa menuju organisasi internasional di luar NATO. Resolusi tersebut juga menyebutkan bahwa Sekjen maupun negara-negara anggota memiliki hak dan kewajiban untuk meminta perhatian dewan mengenai ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi solidaritas dan efektifitas aliansi. Lebih lanjut, Sekjen diberikan wewenang sebagai fasilitator yang dimandatkan untuk menyelenggarakan penyelidikan, mediasi, atau arbitrase bagi negara-negara anggota yang berkonflik.²⁶

ASEAN merupakan singkatan dari *Association of South East Asia Nations*, ASEAN ini merupakan organisasi internasional yang bersifat regional, yaitu hanya beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok, perkembangan baru-baru ini bahwa akan mecanangkan tentang MEA pada akhir Desember tahun 2015 ini. Banyak Organisasi Regional lain yang memiliki prosedur penyelesaian sengketa tersendiri dan juga tugas atau fungsinya masing-masing. Oleh karena itu juga setiap Organisasi Regional memiliki kekurangan, seperti minimnya dana dan keterbatasan sumber daya. Hal tersebut menyebabkan Organisasi Regional

²⁶ *Ibid.*

menjadi sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh negara anggota dalam setiap upaya penyelesaian konflik, hal ini jelas akan membatasi peran dan ruang gerak Organisasi Regional tersebut.

4. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sejak dibentuk pada tahun 1967, ASEAN tak sekedar dimaksudkan sebagai blok politik untuk menghadang penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara, namun juga di desain sebagai kerjasama antar negara dalam sebuah kawasan yang mengarah pada pembentukan blok ekonomi yang terintegrasi.²⁷

Memasuki periode pertengahan tahun 1970-an, negara-negara anggota ASEAN telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan, dan skema saling melengkapi antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN.²⁸

Pasca perang dingin, ASEAN semakin agresif membuat kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang bertujuan menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kesepakatan yang cukup menonjol dan kelak menjadi cikal bakal pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah kesepakatan *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*.²⁹

²⁷ Edy Burmansyah, *Rezim Baru ASEAN*, Pustaka Sempu (Grup INSISTPress), Jalan Raya Kaliurang Km. 18. 2014., hlm. 59

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Direktorat jenderal Kerjasama Industrial Internasional Kementerian Perindustrian Kerjasama ASEAN di Sektor Industri, 2011, hlm. 7

AFTA merupakan kerangka awal kerjasama regional ASEAN yang disepakati para kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN pada bulan Januari tahun 1992 dalam ASEAN Summit IV di Singapura melalui penandatanganan “*Singapore Declaration and Agreement for Enhancing ASEAN Economic Cooperation*”. Kesepakatan merealisasikan AFTA ini dilakukan dalam sebuah skema yang disebut “*Common Effective Preferential Tariff CEPT*” yang disepakati tahun 1992, dan diperkenalkan pada Januari 1993, kemudian diberlakukan mulai 1 Januari 1994. Inti dari skema ini ada pada realisasi tarif yang efektif, rendah dan berlaku umum pada kisaran 0-5% untuk seluruh perdagangan antar ASEAN. kerangka waktu pelaksanaan skema ini semula 15 tahun, kemudian dipercepat menjadi 10 tahun sejak dari basis tahun 1993, sehingga target waktu bagi AFTA adalah tahun 2003. Jadi semenjak tahun 2000, untuk sekitar 90% lini tarif, tingkat tarifnya berada pada 0-5%.³⁰

Sampai tahun 2002, jumlah produk yang masih dikenai tarif diatas 5% hanya tinggal 3,8% atau 1.683 dari 44.060 pos tarif dalam daftar inklusif. CEPT tidak bersifat sukarela tetapi wajib. Begitu produk sudah dipilih berdasar sektor untuk masuk ke dalam CEPT, maka semua negara harus mematuhi. Sektor-sektor yang dicakup adalah manufaktur, barang modal dan produk pertanian.³¹

Dalam perkembangannya, meski AFTA mampu meningkatkan volume dan nilai perdagangan di negara-negara ASEAN, namun iklim perdagangan intra ASEAN tidak meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari rata-rata

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7

³¹ Erwodo dan Anny Rahmawati, *Indonesia's Agriculture in Global "Unfair" Trade, makalah untuk workshop on "Agriculture Policy for the Future: Process of Designing Drafting "*, diselenggarakan oleh the United Nation support for Indonesia's Recovery (UNSFIR), 12-13 February 2004, Hotel Millenium, Jakarta., hlm, 4.

pertumbuhan ekspor intra-ASEAN dibanding dengan rata-rata ekspor ASEAN ke ekstra kawasan sejak 1993-2004, masing-masing mencapai 11 persen dan 10 persen. Namun demikian, dilihat proporsinya, ekspor intra-ASEAN mencapai 20% dibandingkan dengan ekspor ekstra ASEAN yang mencapai rata-rata 80% dari total ekspor ASEAN. demikian pula pada sisi impor, rata-rata pertumbuhan impor intra ASEAN mencapai 10%. Sementara itu, impor dari kawasan luar ASEAN mencapai 8 % dengan pangsa mencapai 80% dari total impor ASEAN, keadaan ini menunjukkan bahwa meski tarif telah jauh turun, tapi masih jauh dari memadai untuk menjadi satu pasar tunggal.³² Karena itu para pemimpin negara-negara ASEAN menilai bahwa AFTA tidak mencukupi lagi dalam mencapai Integrasi ekonomi ASEAN.³³

Dalam kaitan tersebut para pemimpin ASEAN berpandangan bahwa perlunya satu bentuk kerjasama baru yang dapat memperdalam integrasi ASEAN. keinginan ini ditegaskan lima tahun kemudian (1997) pada ASEAN Summit ke-5 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia menyepakati ASEAN Vision 2020 yang bertujuan:³⁴

- a. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

³² Sarah Anabarja, *Kendala dan Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area Menuju Terbentuknya ASEAN Economic Community*, Jurnal Global dan Strategis, Unair, Surabaya, 2010., hlm. 55

³³ *Ibid.*, hlm. 55

³⁴ Edy Burmansyah, *Rezim Baru ASEAN*, 2014., hlm. 61

- b. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.
- c. Meningkatkan pergerakan tenaga kerja profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Pada KTT ke-6 tahun 1998 di Hanoi, Vietnam para kepala negara dan pemerintahan ASEAN, mengesahkan Visi ASEAN 2020. Tiga tahun berselang (2001) KTT ASEAN ke-7 di Bandar Seri Begawan-Brunei, menyepakati penyusunan *Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)*.³⁵

Upaya mengintegrasikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi mencapai puncaknya pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003 di Bali, Indonesia, dengan disahkannya Bali Concord II (*Declaration of ASEAN Concord II*) yang menyetujui pembentukan *ASEAN Community*, yang terdiri dari *ASEAN Political-Security Community*, dan *ASEAN Social-Culture Community*, serta *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*.³⁶

Pada Agustus 2006, bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, pertemuan para menteri ekonomi ASEAN bersepakat mengembangkan *ASEAN Economic Community Blueprint*, sebagai panduan pelaksanaan AEC, yang memuat jadwal strategis dan tanggal waktu pelaksanaan AEC dipercepat dari sebelumnya tahun 2020 menjadi 2015.³⁷

Kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan berbagai negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar) yang masing-masing memiliki latar-belakang Sosial-Budaya, Ideologi Politik, Ekonomi dan kepentingan berbeda ke

³⁵ *Ibid.*, hlm. 62

³⁶ *Ibid.*, hlm. 62

³⁷ *Ibid.*, hlm. 62

dalam suatu komunitas yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN ini masih menghadapi sejumlah kendala besar, khususnya bagi Indonesia yang masih dihadapkan dengan berbagai masalah multi dimensi yang sarat akan kepentingan. Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan sasarannya yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara menggambarkan karakteristik utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi yang merata atau seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi global. Sebagai pasar tunggal kawasan terpadu ASEAN dengan luas sekitar 4,47 juta km persegi yang didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara anggota ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing ekonomi kawasan ASEAN yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas (*free flow*) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.³⁸

5. Perdagangan Jasa

Jasa (*services*), seperti halnya barang adalah produk yang sering menjadi objek perdagangan internasional, secara terminologi, jasa dapat terdefiniskan sebagai hasil kegiatan produksi yang mengubah keadaan satuan-satuan yang dikonsumsi, atau mempermudah pertukaran produk atau aset keuangan.³⁹

³⁸ Dikutip dari Kompasiana http://www.kompasiana.com/roelly_watashi/masyarakat-ekonomi-asean-2015_552fdd0a6ea83449558b45bc diakses tanggal 31 Januari 2015, 10:28

³⁹ Dikutip Jurnal, Widya Swara, *perdagangan jasa internasional sebuah pengantar*, <https://widyaiswarakementrianperdagangan.wordpress.com/2011/10/10/perdagangan-jasa-internasional-sebuah-pengantar/> diakses pada tanggal 12/08/2016. 20.00

Istilah jasa mencakup bermacam-macam produk dan kegiatan yang tak dapat disentuh dan sulit dijabarkan di dalam suatu definisi yang sederhana. Jasa juga seringkali sulit dipisahkan dari barang, sebab jasa dapat mencakup keduanya kadang tidak dapat di pisahkan satu sama lain.⁴⁰

Tahun 1995 menjadi sebuah babak baru dalam perekonomian internasional. Pada tahun ini, dibentuklah organisasi perdagangan yang lebih formal yakni *World Trade Organization* (WTO). Dibentuknya WTO ini sekaligus menggantikan rezim perdagangan lama yaitu *General Agreements on Tariffs and Trade* (GATT) yang telah berjalan sejak 1947. Perubahan rezim perdagangan ini tentu menimbulkan dampak terhadap perekonomian internasional secara umum. Sebagai sebuah organisasi, WTO lebih memiliki legalitas dan aturan yang lebih jelas serta mengikat. Berikut merupakan ulasan dari proses terbentuknya WTO dan keberadaannya sebagai organisasi perdagangan internasional.⁴¹

Khusus di sektor Jasa, bidang ini memberi kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Jasa telah memainkan peran yang semakin berpengaruh dalam perekonomian dan ketenagakerjaan suatu negara. Dalam bentuk yang ideal, liberalisasi perdagangan jasa adalah suatu keadaan dimana perusahaan dan individu bebas untuk menjual jasa melampaui batas wilayah negaranya. Ini berarti termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk mendirikan perusahaan di negara lain dan bagi individu untuk bekerja di negara lain. Pertumbuhan kelas menengah serta permintaan internasional sangat penting untuk pesatnya perkembangan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Jurnal, F. Nurcahyo, *Perdagangan Jasa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*, https://www.academia.edu/13174552/Perdagangan_Jasa_dalam_konteks_Hukum_Bisnis_Internasional. pada tanggal, di akses pada tanggal 15/08/2016.

sektor jasa. Keduanya mendorong perluasan jasa modern, pariwisata, transportasi dan layanan bisnis. Perdagangan jasa memiliki karakteristik-karakteristik. Pertama adalah *nature of service transactions*. Dalam sektor jasa, transaksi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen. Jika produsen-produsen jasa disuatu negara memiliki sebuah produk jasa yang diminati oleh konsumen dari luar negeri, maka konsumen luar negeri tersebut harus langsung bertransaksi dengan produsen untuk mendapatkan produk jasa tersebut. Jadi penyediaan produk jasa terhadap pasar luar negeri seringkali disertai pergerakan modal atau tenaga kerja.⁴²

Karakteristik yang lain adalah regulasi dan kontrol yang besar pada perdagangan jasa. Regulasi dan kontrol yang besar ini dalam rangka, pertama, menghindari risiko terjadinya *market failure* atau kegagalan pasar dari kurangnya informasi atau *lack of information* yang didapat konsumen pada produk yang akan dikonsumsi. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar dapat menjadi alokasi sumber daya yang efisien (yaitu bertemunya permintaan konsumen dan penawaran produsen) jika asumsi-asumsinya terpenuhi, yang salah satunya adalah informasi yang sempurna. Jika tidak, maka pasar gagal menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Konsumen tidak akan pernah tahu persis tentang kualitas produk yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu diperlukan informasi yang sempurna mengenai produk tersebut.⁴³

Contoh yang terjadi pada perdagangan jasa, jika konsumen di suatu negara ingin menggunakan jasa tenaga ahli konstruksi asing, maka ia harus mengetahui

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

kualitas dari tenaga ahli yang akan digunakannya tersebut. Dan alangkah lebih baik jika kualitas tenaga ahli yang akan masuk ke negaranya tersebut telah terstandarisasi sesuai dengan regulasi yang ada. Kedua, regulasi dan kontrol yang besar ini sebagai konsekuensi dari penyediaan produk jasa yang berbeda dengan penyediaan produk barang. Jika di proses penyediaan produk barang mengenal istilah penyimpanan atau *stock*, maka dalam penyediaan produk jasa ini tidak dikenal istilah tersebut. Maksudnya, produk jasa disediakan secara langsung oleh produsennya tanpa melalui proses penyimpanan seperti pada produk barang. Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi dan kontrol yang besar pada perdagangan jasa ini ditujukan agar kedua belah pihak konsumen dan produsen tidak merasa dirugikan.⁴⁴

Mengingat akan ketimpangan antar negara dalam kemajuan bidang jasa yang dimiliki, maka pengaturan masalah perdagangan jasa dalam WTO dilakukan dengan sangat hati-hati. Dapat dikatakan perdagangan jasa merupakan sektor yang paling rilek dan fleksibel pengaturannya di dalam WTO dibandingkan dengan perdagangan bidang-bidang yang lainnya. Fleksibilitas pengaturan WTO dalam hal perdagangan jasa dapat dilihat dari kenyataan bahwa begitu banyak variasi komitmen dari para anggota WTO untuk memberlakukan perdagangan jasa-jasa tertentu, dan tidak tunduk pada jasa yang lain. Disamping itu, sektor-sektor jasa yang dilakukan komitmen oleh negara maju umumnya lebih banyak jumlahnya dari komitmen yang dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Triayana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional Prespektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs.*, hlm. 91.

Keuntungan bagi negara-negara sedang berkembang tentang perdagangan bebas di sektor jasa antara lain dengan dibukanya pasar perdagangan jasa di negara-negara tersebut, maka pelayanan jasa akan menjadi lebih meningkat kualitasnya dan lebih efisien, sehingga sangat menguntungkan bagi para konsumen jasa di negara tersebut. GATS meliputi komitmen-komitmen khusus untuk meyakinkan bahwa liberalisasi perdagangan di bidang jasa untuk keuntungan negara-negara sedang berkembang dan meningkatkan pembangunan global. Untuk negara-negara kaya (maju) secara tradisional mempunyai komitmen kepada perdagangan global dan kepentingan negara-negara miskin, akan menjadi sebuah tantangan bagi penyeimbangan dua tujuan yang berbeda dalam konteks GATS.⁴⁶

Perjalanan WTO hingga terbentuk, tidak terlepas dari pertemuan *contracting parties* GATT tingkat menteri yang diikuti oleh 108 negara, yang pertama kali dilaksanakan tanggal 20 september 1986 di Punta Del Este, Uruguay untuk meluncurkan perundingan perdagangan multilateral. Perundingan tersebut dilaksanakan selama 7 tahun, beberapa kali hingga selesai 15 April 1994 di Marakesh, Maroko yang kemudian melahirkan *World Trade Organisation* (WTO) yang memberikan pengaturan lebih lengkap dan komprehensif di bidang perdagangan. Rangkaian perundingan ini kemudian biasa dikenal dengan nama perundingan Uruguay round.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 98

⁴⁷ Jurnal, F. Nurcahyo, *Perdagangan Jasa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*, https://www.academia.edu/13174552/Perdagangan_Jasa_dalam_konteks_Hukum_Bisnis_Internasional. diakses pada tanggal 15/08/2016

Salah satu hasil penting yang dihasilkan oleh Uruguay round adalah kesepakatan tentang kerangka kerja di bidang jasa atau yang biasa disebut GATS (*General Agreement on Trade in Services*), ini merupakan suatu perjanjian yang relatif baru dan juga merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang pertama di bidang jasa.

GATS merupakan hasil suatu proses panjang yang dimulai dengan inisiatif Amerika Serikat saat *Tokyo Round*. Saat itu Amerika Serikat mulai berusaha meyakinkan para peserta untuk mendukung prakarsanya memasukkan *Trade in Services* dalam GATT. Usaha ini berhasil pada tahun 1986 ketika diambil suatu keputusan yang tegas saat Deklarasi *Punta Del Este* tahun 1986.⁴⁸

Deklarasi *Punta Del Este* pada tahun 1986 merupakan suatu hasil kompromi antara negara maju dan negara berkembang mengenai perdagangan jasa. Kompromi ini muncul sebagai reaksi dari negara berkembang yang semula menentang dimasukkannya pengaturan mengenai jasa dalam kerangka GATT.

Peranan GATS dalam perdagangan jasa dunia, pada dasarnya tidak terlepas dari dua (2) pilar berikut; pertama adalah memastikan adanya peningkatan transparansi dan prediktabilitas dari aturan maupun regulasi yang terkait, kedua adalah upaya mempromosikan proses liberalisasi berkelanjutan melalui putaran perundingan.⁴⁹

Kewajiban-kewajiban bagi pihak dalam GATS dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kewajiban umum dan khusus. Berdasarkan kewajiban khusus, maka setiap negara anggota harus memperlakukan jasa dan pemasok jasa dari

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

negara lain sekurang-kurangnya sama dengan yang telah disetujui dan dicatat dalam *Schedule of Commitment* (SoC). Di samping itu setiap negara anggota juga harus memberikan perlakuan yang adil kepada jasa dan pemasok jasa dari anggota lain dibandingkan dengan yang diberikannya kepada jasa dan pemasok jasa sejenis miliknya (domestik).

Secara singkat bahwa pengaturan terhadap perdagangan jasa internasional telah dituangkan *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.⁵⁰

Definisi Operasional

Unskilled Worker

Unskilled worker berasal dari kata *unskilled* yang berarti tidak terdidik, tidak terlatih atau tidak terampil. Dalam pengertiannya sendiri *unskilled worker* adalah Tenaga kerja tidak terampil umumnya ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah dan upah kecil. Pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan atau pengalaman tertentu, tugas-tugas kasar atau berulang adalah posisi khas tenaga kerja tidak terampil. Pekerjaan yang dapat sepenuhnya dipelajari dalam waktu kurang dari 30 hari sering masuk dalam kategori tenaga kerja tidak terampil. Tenaga kerja tidak terampil memberikan bagian penting dari pasar tenaga kerja secara keseluruhan, melakukan tugas-tugas produksi harian yang tidak tergantung pada kemampuan teknis atau keterampilan.⁵¹

Pekerja tidak terampil umumnya buruh tani, pegawai toko, pelayanan hotel, dan pembersih umum dan penyapu, dan masih banyak lagi. Banyak sekali

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Dikutip dari <http://www.investopedia.com/terms/u/unskilled-labor.asp> diakses pada tanggal 29 Desember 2015, 17:12

hal yang di kerjakan oleh mereka tetapi tidak bisa menyamakan tugas nya dengan tenaga kerja terdidik karena mereka sangat berbanding terbalik, mereka banyak menggunakan tenaga fisiknya dari pada tenaga berpikir karena itu banyak yang turun kelapangan. dalam hal mendapatkan pekerjaan mereka yang berpendidikan tinggi sangat mudah di terima dalam bidangnya untuk bekerja di negara tujuan.

Masyarakat ekonomi ASEAN memiliki tujuan untuk memperkerjakan tenaga kerja terdidik yang bekerja di kawasan ASEAN, dan bagaimana dengan tenaga kerja tidak terdidik dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN karena banyak sekali tenaga kerja yang tidak terdidik bekerja di kawasan ASEAN, banyak kekurangan yang akan di dapatkan oleh tenaga kerja tersebut misalkan pengaturan yang belum jelas, perlindungan hukumnya dan kelengkapan dalam persyaratan. Hal ini bisa di bilang merugikan atau menguntungkan juga bagi mereka tetapi jika hal tersebut sudah di berlakukan, maka akan sulit bagi tenaga kerja yang tidak terdidik mencoba mengikuti atau melaksanakannya karena lebih dari 80% adalah tenaga kerja tidak terdidik yang sedang bekerja di lingkup ASEAN.⁵²

E. Metodologi Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain :

1. Fokus Penelitian

⁵² *ibid.*

- a. Proses pengaturan hukum terhadap *unskilled worker* yang berada di lingkup ASEAN yang belum diatur dalam karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN dari prespektif hukum internasional.
- b. Mengetahui efektifitas *unskilled worker* yang masih berada di ASEAN dalam prespetif hukum internasional

2. Sumber Data

1. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi Definisi terhadap bahan hukum

liniar yang berkaitan dengan materi penelitian berupa :

- 1) Buku yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.
- 3) Studi data kepustakaan atau dokumen: yaitu mencari data cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil yang berasal dari riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian.

4. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.⁵³

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus

F. SISTEMATIKA

Bab I menyajikan latar belakang penulisan skripsi pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika.

Bab II memuat tinjauan umum, visi ASEAN tahun 2020, visi ASEAN dipercepat pada tahun 2015, tiga pilar ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN sebagai salah satu pilar, konsep ta'awun.

⁵³ Tim penyusun Buku Pedoman Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum FH UII, Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, UII PRESS, Yogyakarta, 2012. hlm 19

Bab III memuat tentang gambaran umum dan karakteristik migran worker di ASEAN, unskilled worker dalam prespektif masyarakat ekonomi ASEAN, upaya-upaya dan hambatan dalam mengagendakan unskilled worker, prospek pengaturan kedepannya.

Bab IV ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait Pengaturan Unskilled Worker Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

A. Pengertian ASEAN

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau lebih populer dengan sebutan *Association of South Asian Nations* (ASEAN) merupakan sebuah Organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.⁵⁴

Kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan ini menjadi ajang persaingan pengaruh kekuatan pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Salah satu bukti persaingan antarnegara adidaya dan kekuatan besar pada waktu itu adalah Perang Vietnam, yaitu Vietnam Utara yang didukung kekuatan Komunis dan Vietnam Selatan yang didukung kekuatan Barat pimpinan Amerika Serikat. Persaingan dua blok tersebut menyeret negara-negara di kawasan ASEAN menjadi basis kekuatan militer Blok Komunis dan Barat. Blok Komunis di bawah Komando Uni Soviet menempatkan pangkalan militernya di Vietnam, sedangkan Blok Barat di bawah Komando Amerika Serikat menempatkan pangkalannya di Filipina.

⁵⁴Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara diakses tanggal 17 Desember 2015. 9:16

Selain terjadi persaingan di bidang ideologi antara kekuatan Barat dan kekuatan Timur, juga terjadi konflik militer di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan tiga negara, yaitu Laos, Kamboja, dan Vietnam konflik bilateral, seperti konflik antara Indonesia dan Malaysia, Kamboja dan Vietnam; dan konflik internal, seperti di Kamboja, Thailand, dan Indonesia.⁵⁵

Situasi persaingan pengaruh ideologi dan kekuatan militer yang dapat menyeret negara-negara di kawasan Asia Tenggara ke dalam konflik bersenjata yang menghancurkan, itu membuat para pemimpin negara-negara di kawasan ASEAN sadar bahwa perlu ada suatu kerja sama yang dapat meredakan sikap saling curiga di antara negara-negara anggota serta mendorong usaha pembangunan bersama di kawasan ASEAN. Untuk mewujudkan gagasan para pemimpin tersebut beberapa inisiatif telah dilakukan, antara lain, adalah pembentukan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asia* (ASA), Malaysia-Philippina-Indonesia (MAPHILINDO), Traktat Organisasi Asia Tenggara (*South East Asia Treaty Organization / SEATO*), dan Dewan Asia-Pasifik (*Asia And Pacific Council / ASPAC*).⁵⁶

Meskipun mengalami kegagalan, upaya dan inisiatif tersebut telah mendorong para pemimpin di kawasan untuk membentuk suatu Organisasi kerja sama di kawasan yang lebih baik. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melakukan berbagai pertemuan konsultatif secara intens sehingga disepakati suatu rancangan Deklarasi bersama

⁵⁵ Dikutip dari ASEAN *Selayang Pandang Edisi ke-19*, Tahun 2010, hlm 1

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 2

(*Joint Declaration*) yang isinya mencakup, antara lain, kesadaran perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik dan membina kerjasama yang bermanfaat di antara negara-negara di kawasan yang terikat pertalian sejarah dan budaya.

Untuk menindaklanjuti Deklarasi tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1967, bertempat di Bangkok, Thailand, lima Wakil Negara/Pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara, yaitu para Menteri Luar Negeri Indonesia – Adam Malik, Wakil Perdana Merangkap sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia – Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina – Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura – S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand – Thamat Khoman melakukan pertemuan dan menandatangani Deklarasi ASEAN (*The ASEAN Declaration*) atau Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration*).⁵⁷

Deklarasi Bangkok merupakan instrumen terpenting bagi ASEAN. Preamble Deklarasi merupakan keinginan negara-negara anggota untuk mendirikan suatu fondasi yang kokoh untuk tindakan bersama guna memajukan kerja sama regional, memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, dan untuk memelihara keamanan dan campur tangan pihak luar.⁵⁸ Tujuan dan maksud ASEAN adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan sosial dan budaya, memajukan perdamaian dan stabilitas regional, memajukan kerjasama aktif dan saling bantu membantu di bidang ekonomi, sosial, budaya,

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 2

⁵⁸ Dikutip dari Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Ed. Revisi., Cet. 3. – Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003., hlm. 112

teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi; pemberian bantuan di bidang pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknik; kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan (termasuk studi mengenai perdagangan komoditi internasional), transportasi, komunikasi, dan standar hidup; memajukan kajian mengenai Asia Tenggara, dan memajukan kerjasama dengan organisasi internasional dan regional lainnya yang memiliki maksud dan tujuan sama dengan ASEAN.⁵⁹

Beberapa tujuan ASEAN yang tertuang dalam piagam ASEAN adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan.
- b. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas.
- c. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal.
- d. Menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
- e. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi bebas: terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh: dan arus modal yang lebih bebas.
- f. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 112

⁶⁰ Dikutip dari ASEAN *Selayang Pandang Edisi ke-19*, Tahun 2010 hlm 10

- g. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, memajukan, serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari negara-negara anggota ASEAN.
- h. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, dan kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas.
- i. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi.
- j. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN.
- k. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dan keadilan.
- l. Memperkuat kerjasama dan membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN.
- m. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan Komunitas ASEAN.
- n. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan.
- o. Mempertahankan sentralisasi dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam berhubungan dan bekerja sama dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, inklusif.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 10

Sementara itu, dalam mencapai tujuan tersebut di atas, negara-negara anggota ASEAN memegang teguh prinsip-prinsip dasar berikut:⁶²

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN.
- b. Memiliki bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.
- c. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional.
- d. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.
- e. Memegang teguh prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota-anggota ASEAN.
- f. Menghormati hak setiap negara anggota untuk menjaga ekstensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.
- g. Meningkatkan konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN.
- h. Memegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.
- i. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial.
- j. Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara anggota ASEAN.
- k. Memegang teguh prinsip tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN atau subjek non-negara manapun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara ASEAN.

Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN dengan kriteria: letaknya secara geografis diakui

⁶² *Ibid.*, hlm. 12

berada di kawasan Asia Tenggara, pengakuan oleh seluruh negara anggota ASEAN, dan kesepkatan untuk terikat dan tunduk kepada Piagam ASEAN dan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan.⁶³ Di samping itu penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsesus oleh KTT ASEAN berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Negara pemohon wajib diterima di ASEAN pada saat penandatanganan aksesi piagam ASEAN.⁶⁴

Hingga saat ini keanggotaan ASEAN terdiri atas sepuluh negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara anggota ASEAN memiliki hak dan kewajiban yang sama yang diatur dalam piagam ASEAN. Dalam kaitan ini, negara-negara anggota ASEAN wajib mengambil langkah yang diperlukan, termasuk perbuatan legitimasi dalam negeri yang sesuai, untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam piagam ASEAN secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan. Jika terjadi suatu pelanggaran serius atau ketidakpatuhan negara anggota ASEAN terhadap piagam, penyelesaiannya merujuk ke KTT untuk diputuskan sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Piagam ASEAN. Dalam perkembangannya, terdapat keinginan dari beberapa negara untuk menjadi negara anggota ASEAN, antara lain, Timor Leste dan Papua Nugini.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, hlm. 13

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 13

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 13

B. Visi ASEAN 2020

Sepuluh negara ASEAN semakin didekatkan pada pencapaian visi integrasi regional pada tahun 2020. Berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah salah satu *mid-point* dari perjalanan implementasi ASEAN Vision 2020. Pembangunan ekonomi yang seimbang antar negara dan pengurangan kesenjangan sosial adalah poin dari visi yang terdapat dalam deklarasi dan rencana aksi yang telah dibuat satu dekade lalu.⁶⁶

Pada KTT ASEAN di Bali Oktober 2003, para pemimpin ASEAN mendeklarasikan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) pada tahun 2020. Selain MEA, Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar integrasi lain dari komunitas ASEAN yang akan dibentuk. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat dalam pembentukan Masyarakat ASEAN 2020.⁶⁷

Rumusan Visi ASEAN 2020 pertama kali diluncurkan pada tahun 1996, disaat pertumbuhan ekonomi yang fenomenal melanda kawasan Asia Timur, termasuk sebagian Asia Tenggara, senantiasa berlangsung selamanya. Pada tahun 1997, para pemimpin ASEAN sepakat mengesahkan the ASEAN Vision 2020. Visi ini menyerukan negara-negara anggota untuk memperkuat kerjasama ASEAN di bidang pembangunan yang dinamis, maksud kerjasama ini adalah untuk mempererat integrasi ekonomi yang lebih erat. Visi berupaya menciptakan

⁶⁶ Dikutip dari <http://bem.feb.ugm.ac.id/asean-vision-2020-bersatu-dalam-kepentingan/> diakses pada 21 January 2015, 10:51

⁶⁷ Dikutip dari ASEAN *Economic Community Blueprint.*, hlm. 6

suatu regional ekonomi ASEAN yang lebih stabil, makmur dan kompetitif, yang didalamnya terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan pembangunan ekonomi yang adil serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi.⁶⁸

Integrasi ekonomi adalah salah satu poin penting yang dinyatakan dalam Visi ASEAN 2020. Pembangunan ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia oleh sepuluh negara ASEAN tidak semata-mata dilakukan untuk kepentingan regional, namun juga peningkatan kesejahteraan negara-negara anggota. Setahun kemudian pada pertemuan ASEAN keenam di Hanoi, di saat krisis kawasan Asia, para kepala negara di kawasan Asia Tenggara mengeluarkan *Hanoi Plan of Action*, adalah rencana *term medium* komprehensif yang dinisbahkan sebagai “*Road Map*” untuk mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam visi ASEAN. *Hanoi Plan of Action* mewujudkan tanggapan atas krisis untuk mempercepat dan mengintensifkan untuk bekerja sama dalam mewujudkan kawasan ekonomi tunggal dan wilayah investasi, *Hanoi Plan of Action* juga merefleksikan optimisme dari visi ASEAN 2020 dengan mengesahkan pencapaian tujuan lebih cepat dari yang ditargetkan semula.⁶⁹

Optimisme ini bukanlah optimisme tidak berdasar. ASEAN telah didirikan tahun 1967 disaat perang tengah terjadi di kawasan Asia Tenggara. Juga selama tiga dasawarsa setelah ASEAN didirikan, negara-negara ASEAN telah menikmati

⁶⁸Dikutip dari Huala Adolf. *Hukum Ekonomi Internasional, Ed. Revisi.*, Cet. 3. – Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 123

⁶⁹Dikutip dari ASEAN *Vision 2020 and The Hanoi Plan of Action can ASEAN Deliver.* Jakarta, Deplu RI 2004., hlm. 1

pertumbuhan ekonomi yang diatas rata-rata negara lain di dunia. Melalui berbagai inisiatif dialog ASEAN menjadi kekuatan perdamaian, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga dikawasan Asia-Pasifik.⁷⁰

Tetapi memang benar bahwa krisis ekonomi yang melanda ASEAN pada akhir tahun 90an sedikit banyak telah mempengaruhi kondisi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Bahkan sekarang stabilitas ekonomi dikawasan Asia Tenggara sudah bangkit menjadi lebih baik dibanding pada akhir millenium lalu. Negara-negara ASEAN harus menjadikan krisis dasyat itu sebagai pelajaran dan pengalaman yang berharga untuk kemajuan kawasan dimasa yang akan datang. Dan salah satunya adalah dengan menjalin relasi yang kuat dengan negara-negara Asia Timur untuk memastikan krisis finansial seperti itu tidak terulang lagi atau setidaknya-tidaknya jika terulang tidaklah sedahsyat pada pada akhir milenium itu.⁷¹

C. Visi ASEAN yang dipercepat pada Tahun 2015

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, tidaklah mudah dan butuh proses yang panjang sampai terbentuknya kesepakatan negara-negara ASEAN untuk menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, pencapaian ASEAN *Community* semakin kuat dengan ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Para pemimpin ASEAN juga menyepakati percepatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 2

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 3

Keputusan untuk mempercepat pembentukan MEA menjadi 2015 ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetensi global seperti dengan India dan China. Selain itu beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah:⁷²

- a. Potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20% untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi.
- b. Meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI dan adanya persaingan.

Guna mempercepat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN menyusun *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) sebagai “payung hukum” yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Piagam tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh semua Negara Anggota ASEAN dalam mencapai tujuan integrasi di kawasan ASEAN. Lahirnya Piagam ASEAN telah dimulai sejak dicanangkannya *Vientiane Action Programme* (VAP) pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada tahun 2004. KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007 telah membentuk *High Level Task Force* (HLTF) *on the ASEAN Charter* yang bertugas merumuskan naskah Piagam ASEAN dengan memperlihatkan rekomendasi *Eminent Person Group* (EPG) *on the ASEAN Charter*. Naskah piagam ASEAN kemudian

⁷²Dikutip dari jurnal. *Tinjauan umum mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN* hal 44

ditandatangani oleh para kepala negara anggota ASEAN pada 20 November 2007 dan berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.⁷³

Pertemuan Menteri ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia sepakat untuk mengembangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN *Blueprint* yang merupakan panduan untuk terwujudnya MEA. *Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint*, ditanda tangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015 penandatanganan MEA blueprint dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). MEA *Blueprint* merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai MEA 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam *blueprint* tersebut, MEA *Blueprint* memuat empat kerangka utama, yaitu:⁷⁴

- a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen, aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.
- b. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*.
- c. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Camboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan

⁷³ *Ibid.*, hlm. 45

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 46

- d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

D. Tiga Pilar Masyarakat ASEAN

Berbagai FTA yang disepakati ASEAN dengan negara mitranya semakin menguatkan ASEAN untuk menciptakan integrasi kawasan yang telah lama digagas, sejak berakhirnya perang dingin pada penghujung dekade 1980-an perubahan dinamika lingkungan regional dan global terutama munculnya kekuatan-kekuatan baru dikawasan Asia-Pasifik; Cina dan India mendorong ASEAN mentransformasi dirinya dari satu asosiasi bersifat longgar menjadi organisasi berdasarkan *rule-based organization* serta mempunyai *legal-personality* yang mengikat seluruh anggotanya. Transformasi ini terwujud dengan lahirnya Komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang terdiri dari tiga pilar utama; *Political - Security Community, Economic Community dan Socio Cultural Community*.⁷⁵

Semangat pembentukan ASEAN Community diawali dengan diperkenalkannya Visi ASEAN 2020 pada KTT informal ke-2 tahun 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang bertujuan menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing yang tinggi, yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata seta mengurangi

⁷⁵ Edy Burmansyah, "Rezim Baru ASEAN" *Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, hlm. 50

kesenjangan sosial-ekonomi. Guna mempercepat pelaksanaan Visi ASEAN 2020, KTT ASEAN ke-6 di Hanoi (*Hanoi Plan of Action*). Tiga tahun kemudian tepat tanggal 5 November 2001, KTT ASEAN ke-7 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam disepakati pembentukan *Road Map for Integration of ASEAN* (RAI).⁷⁶ Puncak integrasi ASEAN tersebut dicapai pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 dengan pendeklarasian Bali Concord II bertujuan untuk mencapai integrasi penuh ASEAN pada tahun 2020 dalam wadah ASEAN Community yang terdiri dari tiga pilar utama:

- a. ASEAN Political Security Community (APSC),
- b. ASEAN Economic Community (AEC),
- c. ASEAN Social – Cultural Community (ASCC).

Pada KTT ke-14 ASEAN tanggal 1 Maret 2009 di Hua Hin – Thailand, para pemimpin ASEAN menandatangani *Roadmap for an ASEAN Community* (2009-2015) atau Peta jalan Menuju ASEAN Community (2009-2015), sebuah gagasan baru untuk mengimplementasikan secara tepat waktu tiga pilar ASEAN Community yaitu:⁷⁷

1. ASEAN Political-Security Community

Pergeseran situasi keamanan internasional dari paradigma ancaman negara (perang antar negara, dsb) menjadi ancaman konflik internal dan terorisme dan kerusakan lingkungan meletakan ASEAN pada *Political Security Community* (APSC) atau komunitas politik dan keamanan memiliki peran penting dalam

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 50-51

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 51

menjaga stabilitas kawasan yang menjadi modal penting bagi pembangunan komunitas ekonomi dan budaya ASEAN. Sebab itu maka APSC bukanlah sebuah pakta pertahanan, namun merupakan sebuah mekanisme kerjasama politik dan keamanan untuk mencegah penggunaan kekuatan fisik atau militer dalam menyelesaikan permasalahan di internal ASEAN.⁷⁸

ASEAN berkehendak memperkokoh perdamaian dan stabilitas regional dengan berpegang pada prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terlihat dengan ditandatanganinya deklarasi mengenai zona damai, bebas, dan netral di Asia Tenggara (ZOPFAN) 1971 dan perjanjian persahabatan dan kerjasama Asia Tenggara (TAC) 1976.⁷⁹ Komite ASEAN tersebut untuk menciptakan kawasan ASEAN yang aman dan damai, bebas dari campur tangan kekuatan-kekuatan dari luar kawasan, serta mengupayakan penyelesaian konflik-konflik melalui cara-cara damai yang bersahabat.

KTT ASEAN IV di Singapura menetapkan agar negara-negara anggota ASEAN meningkatkan upaya dalam kerjasama dibidang politik dan keamanan. Pada Juli 1993, ASEAN setuju untuk mendirikan ASEAN regional forum sebagai forum untuk membahas masalah politik dan keamanan di wilayah Asia-Pasifik.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 51

⁷⁹ zopfian merupakan kepanjangan dari zona perdamaian dan netralisasi, pernyataan yang ditandatangani oleh menteri luar negeri dan negara-negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand.) pada tanggal 27 November 1971. TAC kepanjangan dari *Treaty Amity and Cooperation* yang merupakan perjanjian persahabatan dan kerjasama dalam lingkup Asia Tenggara yang melibatkan pihak ketiga apabila terjadi konflik. Dilihat dari <https://id.wikipedia.org/wiki/ZOPFAN> dan http://www.kompasiana.com/usmanmantreatyor/-amity-and-cooperation-tac-sebuah-perjanjian-multilateral-asean_54f89581a33311ba188b4593

⁸⁰ Dikutip dari ASEAN *Document Series VAP (Vientiane Action Programme)* 2004-2010, Jakarta ASEAN Sekretariat 2005, hlm 3

Pada intinya APSC bertujuan untuk menjawab tantangan ASEAN dalam perkembangan politik global yang semakin kompleks dan juga kondisi keamanan negara-negara ASEAN baik secara regional atau internasional. Pilar pertama ini ditujukan untuk mewujudkan kondisi politik antar negara akan lebih baik dan juga untuk menangkal ancaman-ancaman dari luar ASEAN.⁸¹ Selain menghadapi ancaman politik dari luar ASEAN juga untuk menghadapi disharmonisasi dari dalam, potensi konflik diharapkan dapat ditekan sehingga negara-negara dapat menjalankan kehidupan negaranya secara aman dan tentram.

Sebagai upaya percepatan realisasi APSC, ASEAN berhasil membuat kesepakatan-kesepakatan baru dibawah APSC, beberapa diantaranya:⁸²

- a. Pembentukan ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR);
- b. ASEAN telah mengadopsi *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC);
- c. Dibentuknya ASEAN *Regional Forum* (ARF) yang melibatkan negara-negara ASEAN dan beberapa negara di sekitar kawasan Asia Tenggara;
- d. Penyusunan ASEAN *Security Outlook* (ASO);
- e. Pembentukan ASEAN *Peacekeeping Centres Network*, sebuah kerjasama jaringan di bidang industri pertahanan;
- f. Diberlakukannya ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT).

⁸¹Dikutip dari <http://www.hmihukumugm.org//03/kekuat2015an-indonesia-berdasarkan-tiga.html> diakses tanggal 18/02/2016. 14.31

⁸² *Ibid.*

2. ASEAN Economic Community

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa MEA ditujukan untuk mengintegrasikan ekonomi di kawasan Asia Tenggara secara penuh sebagai pasar tunggal dan basis produksi, melalui pembebasan aliran barang, jasa, investasi dan lalu lintas modal serta tenaga kerja terampil.⁸³

Sejak 1967, selain perlunya stabilitas politik, para pendiri ASEAN juga menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. ASEAN Concord tahun 1967 antara lain menekankan salah satu tujuan utama untuk kerjasama secara lebih efektif dalam memanfaatkan pertanian dan industri, perluasan perdagangan, termasuk dalam menghadapi masalah-masalah perdagangan komoditi internasional, peningkatan sarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Deklarasi Singapura 1992 menegaskan bahwa kerjasama ekonomi ASEAN tahun 199-an terus ditingkatkan, antara lain peningkatan upaya-upaya bersama dalam meningkatkan kerjasama ekonomi, baik intra maupun ekstra ASEAN. Kerjasama ekonomi ASEAN meliputi peningkatan perdagangan dan pembangunan industri, investasi promosi wisata, transportasi dan komunikasi, keuangan dan perbankan, komoditi, pertanian, pengembangan lembah sungai, kehutanan dan energi, dan mineral.⁸⁴

Pilar yang kedua bertujuan untuk mewujudkan roda ekonomi dan perdagangan antar negara-negara ASEAN yang dapat bersaing secara sehat dan mencegah monopoli. Dalam hal ini kekuatan yang mengancam di luar ASEAN

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

adalah China yang dimana dapat kita lihat produk-produk China begitu banyaknya membanjiri pasar-pasar perdagangan baik di Asia maupun di dunia. Dengan pilar ini diharapkan negara-negara ASEAN dapat memperkuat daya saing produk-produknya guna menghadapi perdagangan bebas dunia.⁸⁵

3. ASEAN Socio-Cultural Community

ASEAN Socio-Culture Community (ASCC) merupakan kerjasama di bidang sosial-budaya menjadi salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya “*a caring and sharing community*” yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi.

Secara khusus dalam *roadmap* ASEAN, pilar ASCC berupaya mewujudkan;

“to promote a people-oriented ASEAN in which all sectors or society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building”.

Sehingga diharapkan terdapat peningkatan interaksi antar-rakyat negara-negara anggota ASEAN melalui berbagai kerja sama dalam bidang pendidikan, sosial-budaya serta pengelolaan dampak sosial dari integrasi ekonomi (misalnya melalui pembentukan pasar tenaga kerja yang efisien, memperkuat sistem asuransi, menangani dampak liberalisasi pada kesehatan).⁸⁶

Kerjasama ASEAN dibidang sosial budaya bertujuan untuk mencapai tujuan besar Visi ASEAN 2020 yang menjadikan Asia Tenggara bersama dalam persahabatan dan komunitas yang peduli satu sama lain. Sebagai kelanjutan dari

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Edy Burmansyah, “*Rezim Baru ASEAN*” *Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN.*, hlm. 53

Deklarasi Bali Concord 1 tahun 1976, akan membantu pembangunan standar kehidupan sosial masyarakat yang kurang beruntung. ASEAN juga akan mempersiapkan dan mengambil keuntungan dari integrasi ekonomi dengan menciptakan lebih banyak sarana pendidikan dasar dan tinggi pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan lapangan kerja dan perlindungan sosial.⁸⁷

ASEAN akan memperhatikan kesehatan masyarakat secara lebih serius, termasuk pencegahan dan kontrol wabah penyakit seperti SARS dan HIV/AIDS serta yang terbaru yaitu Avian Influenza. Juga mempromosikan warisan budaya ASEAN dengan cara memelihara talenta dan mempromosikan warisan budaya ASEAN dengan cara memelihara talenta dan mempromosikan interaksi sarjana, seniman, penulis dan praktisi media untuk membantu melestarikan budaya kawasan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama yang berhubungan dengan populasi penduduk, pengangguran, degradasi lingkungan dan polusi trans-batas.⁸⁸

Terdapat enam program pada ASEAN *Socio-Cultural Community Blue Print* (ASCCB), yaitu:

1. *Human Development.*
2. *Social Welfare and Protection.*
3. *Social Justice and Rights.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 53

⁸⁸ Dikutip dari <http://www.hmihukumugm.org//03/kekuat2015an-indonesia-berdasarkan-tiga.html> diakses tanggal 18/02/2016. 14.31

4. *Ensuring Environmental Sustainability.*

5. *Building the ASEAN Identity.*

6. *Narrowing the Development Gap.*

Dengan kata lain pilar ini menciptakan harmonisasi hubungan antar negara-negara ASEAN dimana dapat menciptakan kondisi masyarakat yang mengenal kultural tiap-tiap negara ASEAN. Selain itu bertujuan untuk mewujudkan kondisi sosial masyarakat antara negara-negara ASEAN yang bersolidaritas kuat dan persatuan yang kokoh antara masyarakat ASEAN kedepannya sehingga dapat mewujudkan suatu kondisi masyarakat siap menghadapi globalisasi dunia. Ketiga pilar ini menjadi suatu rujukan untuk mencapainya tujuan bersama negara-negara di ASEAN.⁸⁹

E. Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai Salah Satu Pilar

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang merupakan salah satu pilar diantara ketiga pilar tersebut, merupakan pilar yang paling menonjol, karena dilihat dari prinsip-prinsip yang dianut piagam ASEAN tampak jelas bahwa ASEAN memfokuskan pada pembangunan ekonomi.

Sejak dibentuk pada tahun 1967, ASEAN tak sekedar di maksudkan sebagai blok politik untuk menghadang penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara, namun juga di desain sebagai kerjasama antarnegara dalam sebuah kawasan yang mengarah pada pembentukan blok ekonomi yang terintergrasi.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Edy Burmansyah, "Rezim Baru ASEAN" *Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. hlm 59

Memasuki periode pertengahan tahun 1970-an, negara-negara anggota ASEAN telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferensial trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun di pihak swasta di kawasan ASEAN.⁹¹

Sejumlah kerjasama bidang ekonomi dilaksanakan ASEAN, diantaranya ASEAN *industrial projects plan* (1967), *preferential tariff arrangement* (1977), ASEAN *Industrial Complementation scheme* (1981), ASEAN *Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading Arrangement* (1987).⁹²

Pasca perang dingin ASEAN semakin agresif membuat kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang bertujuan menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kesepakatan yang cukup menonjol dan kelak menjadi cikal bakal pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah kesepakatan *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA)⁹³

AFTA merupakan kerangka awal kerjasama regional ASEAN yang disepakati para kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN pada bulan Januari tahun 1992 dalam ASEAN Summit IV di Singapura melalui penandatanganan "*Singapore Declaration and Agreement for Enhancing ASEAN*

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 59

⁹² Direktur Jendral Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian
Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri, 2011, hlm 7

⁹³ *Ibid.*

Economic Cooperation". Kesepakatan meralisasikan AFTA ini dilakukan pada sebuah skema yang disebut "*Common Effective Preferential Tariffs-CEPT*" yang disepakati tahun 1992, dan diperkenalkan pada Januari 1993, kemudian di berlakukan pada Januari 1994. Inti dari skema ini ada pada realisasi tarif yang efektif, rendah dan berlaku umum pada kisaran 0-5% untuk seluruh perdagangan antar ASEAN. Kerangka waktu pelaksanaan skema ini semula 15 tahun, akan tetapi kemudian di percepat menjadi tahun 2003. Jadi semenjak tahun 2000, untuk sekitar 90% lini tarif, tingkat tarif nya berada pada 0-5%.⁹⁴ Sampai tahun 2002 jumlah penduduk Sampai tahun 2002 jumlah produk yang masih kena tarif diatas 5% hanya tinggal 3,8% atau 1.683 dari 44.060 pos tarif dalam daftar inklusif (*inclusion list*). CEPT tidak bersifat sukarela tetapi wajib. Begitu produk sudah dipilih berdasarkan sektor untuk masuk kedalam CEPT, kedalam CEPT, maka semua negara harus mematuhi nya. Sektor-sektor yang dicapai adalah manufaktur, barang modal dan produk pertanian.

Dalam perkembangan meskipun AFTA dapat meningkatkan volume dan nilai perdagangan di negara-negara ASEAN namun iklim perdagangan intra ASEAN tidak meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekspor intra ASEAN dibanding dengan rata-rata ekspor ASEAN ke ekstra kawasan sejak 1993-2004 masing-masing mencapai 11 persen dan 10 persen. Namun demikian, dilihat proporsinya, ekspor intra ASEAN jauh lebih sedikit (20 persen) dibandingkan dengan ekspor ke ekstra ASEAN yang mencapai

⁹⁴ Erwidodo dan Anny Ratnawati, *Indonesia's Agriculture in Global "unfair" Trade.*, hlm. 4.

80 persen dari total ekspor ASEAN. Demikian pula dalam posisi impor, rata-rata pertumbuhan impor intra ASEAN mencapai 10 persen.⁹⁵

Sementara itu, impor dari kawasan luar ASEAN mencapai 8 persen dengan pangsa mencapai 80 persen dari total impor ASEAN. Keadaan ini menunjukkan meski tarif telah jauh turun, tapi masih jauh dari memadai untuk menjadi satu pasar tunggal.⁹⁶ Karena itu, para pemimpin negara-negara ASEAN menilai bahwa AFTA sudah tidak cukup lagi untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN.

Dalam kaitan tersebut, para pemimpin ASEAN berpandangan bahwa perlunya satu bentuk kerjasama baru yang dapat memperdalam integrasi ASEAN. Keinginan ini di tegaskan lima tahun kemudian (1997) ASEAN *Summit* ke-5 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia menyepakati ASEAN *Vision 2020* yang bertujuan :⁹⁷

- a. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
- b. Mempercepat liberalisasi perdagangan dalam bidang jasa.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 4

⁹⁶ Sarah Anabrja, *Kendala dan Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area Menuju terbentuknya ASEAN Economic Community*, Jurnal Global dan Strategis, Unair, Surabaya, 2010, hlm. 55

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 56

- c. Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Pada KTT ke-6 tahun 1998 di Hanoi, Vietnam para kepala negara dan pemerintah ASEAN, mengesahkan *Hanoi Plan of Action/HPA*, sebagai langkah awal merealisasikan Visi ASEAN 2020. Tiga tahun berselang (2001) KTT ASEAN ke-7 di Bandar Seri Begawan-Brunei, menyepakati penyusunan *Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)*.

Upaya mengintegrasikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi mencapai puncak pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003 di Bali, Indonesia, dengan disahkannya Bali Concord II (*Declaration of ASEAN Concord II*) yang menyetujui pembentukan *ASEAN Community*, yang terdiri dari *ASEAN Political-Security Community*, *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Social-Culture Community*, serta *initiative for ASEAN Integration (IAI)*.

Pada Agustus 2006, bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, pertemuan para menteri ekonomi ASEAN sepakat mengembangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN *Blueprint*, sebagai panduan pelaksanaan MEA, yang memuat jadwal strategis dan tanggal waktu pelaksanaannya. Melalui *MEA Blueprint*, pelaksanaan MEA dipercepat dari sebelumnya tahun 2020 menjadi tahun 2015.⁹⁸

⁹⁸ Edy Burmansyah, "Rezim Baru ASEAN" *Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. hlm 61-62

MEA *Blueprint* sendiri ditandatangani bersamaan dengan pengesahan Piagam ASEAN, 20 November 2007 pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura AEC dibangun dalam empat pilar utama yaitu :⁹⁹

1. *Single Market and Production Base*

Dengan terbukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015 akan menjadikan ASEAN sebagai satu entitas pasar. Setiap negara menjadi pemain yang dapat menawarkan berbagai barang dan jasa kepada seluruh masyarakat ASEAN. Selain itu, setiap negara harus memiliki basis produksi kuat dan berkualitas. *Single Market and Production Base* memiliki 5 elemen utama yaitu bebas barang (*Free Flow of Goods*), jasa (*Free Flow of Services*), investasi (*Free Flow of Investment*), aliran modal yang bebas (*Free Flow of Capital*), dan tenaga kerja terdidik (*Free Flow of Skilled Labour*).¹⁰⁰

2. *High Competitiveness*

MEA memberikan peluang untuk meningkatkan daya saing setiap negara yang terlibat sekaligus kawasan. Tidak diragukan bahwa kerjasama dan kolaborasi kawasan dapat menjadi kekuatan untuk mendongkrak competitive advantage dan menjadi magnet bagi dunia global.

3. *Equitable Growth*

Meski dalam berbisnis selalu ada persaingan, Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah upaya bersama untuk mensejahterakan semua anggotanya. “Oleh karena itu dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak boleh ada gap

⁹⁹ Buku *Menuju ASEAN Economic Community 2015.*, hlm. 9

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 9

yang terlalu berlebih antara satu negara dengan negara lain. Semuanya harus sejahtera.”

4. *Economic Integration to The Global Economic*

Membentuk sebuah komunitas ekonomi bukanlah upaya untuk mengasingkan diri dari dunia global. Sebaliknya, masyarakat ekonomi ASEAN ditujukan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan harapan mampu menawarkan diri dengan nilai yang lebih tinggi.¹⁰¹

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) *Blueprint* merupakan *masterplan* bagi pembentukan MEA 2015 sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang harus memberikan perlakuan yang sama atas produk, jasa, investasi, dan tenaga kerja professional yang berasal dari negara anggota ASEAN. Sedangkan untuk aliran modal akan dikurangi hambatannya. Meski masih terdapat pengecualian dan hambatan-hambatan (khusus dalam aliran uang dan modal), dan bagi negara anggota ASEAN yang belum siap untuk meliberalisasikan sektor jasa mereka dapat memilih menunda sektor pembukaan tersebut (formula ASEAN minus X). Namun, tujuan strategisnya dan komitmennya adalah menyingkirkan semua bentuk hambatan dan pengecualian perdagangan, dengan kata lain pada 1 Januari 2015 ASEAN diliberalisasi sepenuhnya.¹⁰²

Untuk mencapai target implemtasi MEA 2015 para menteri ekonomi ASEAN dalam pertemuan bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁰² Edy Burmasyah, "Rezim Baru ASEAN" *Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN.*, hlm. 63

mengesahkan penerapan *scorecard* (kartu penilaian) sebagai mekanisme untuk mengukur kemajuan dan hambatan implementasi MEA 2015. Disamping itu *scorecard* juga dimaksudkan untuk menerapkan disiplin dan pada anggota ASEAN agar secara sungguh-sungguh melaksanakan target-target yang telah ditetapkan didalam MEA Blueprint.¹⁰³

Untuk memfasilitasi integrasi ke pasar tunggal dan basis produksi dengan lebih cepat, Masyarakat Ekonomi ASEAN memfokuskan wilayah khusus bagi sektor-sektor integrasi prioritas. Ada 12 sektor integrasi prioritas, yaitu produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektornik dan perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata dan logistik. Sektor-sektor ini merupakan yang paling diminati oleh anggota ASEAN, dan menjadi tempat berkompetisi satu sama lain. Gagasannya adalah jika sektor ini diliberalisasi penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi (menyatu) anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan wilayah di sektor-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya dengan saling melakukan *outsourcing*), serta membantu mengembangkan produk-produk buatan ASEAN.¹⁰⁴

Tujuan utama dari cetak biru MEA adalah bagaimana diliberalisasi dan dijalankan dengan semangat kompetisi yang tinggi dan integrasi penuh dalam perekonomian global. Dalam kaitan itu, maka MEA mengarahkan dibuatnya kebijakan di antara negara-negara anggota ASEAN.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 64

¹⁰⁴ Dikutip dari <http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf>, diakses pada 12/03/2006. 13:39

Untuk itu maka ASEAN berencana mendirikan jaringan transportasi yang terintegrasi (udara, laut, dan darat), mengembangkan sistem *Information and Communication Technologies* (ICT) yang terintegrasi, membangun proyek-proyek jaringan listrik dan pipa gas yang terintegrasi, dengan mengundang pihak swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut melalui skema kerjasama *Public Private Partnership* (PPP).¹⁰⁵

Sementara itu untuk mengatasi disparitas pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN, serta antara ASEAN dengan kawasan lain dan juga mengurangi kesenjangan antara usaha kecil dan besar, maka disusun sebuah program *Initiative for ASEAN integration* (IAI).

IAI adalah program pemberian bantuan teknis dan pengembangan kapasitas kepada pelaku usaha di ASEAN, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat menselaraskan diri dengan perkembangan-perkembangan baru dari kebijakan pengintegrasian ASEAN. Namun jika dilihat lebih cermat, rancangan IAI sangat bersifat teknis untuk mempercepat liberalisasi, sehingga tidak memberikan arah yang jelas bagi pelaku usaha kecil menemukan peran pentingnya dalam perekonomian yang integrasi.¹⁰⁶

Dalam melaksanakan proses integrasi ekonomi ASEAN menuju MEA 2015, sesuai dengan piagam ASEAN, dibentuk struktur kelembagaan ASEAN yang terdiri dari ASEAN Summit, ASEAN Coordinating Council, ASEAN Community Council, ASEAN Economic Minister, ASEAN Free Trade Area

¹⁰⁵ Edy Burmasyah, "Rezim Baru ASEAN" Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. hlm 65

¹⁰⁶ *Ibid* hlm 66

Council, ASEAN Investment Area Council, Senior Economic Officials Meeting, dan Coordinating Committee. Langkah awal kesiapan ASEAN dalam menjalankan integrasi ekonominya setelah diberlakukannya piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) adalah dengan ditetapkannya wakil sekretaris jenderal ASEAN bidang Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA dengan tugas mengawasi implementasi *AEC Blueprint*, memantau dan memfasilitasi proses kesiapan kawasan menghadapi perekonomian global, serta mendukung pelaksanaan inisiatif lainnya dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN.¹⁰⁷

F. Konsep Ta'awun (Tolong Menolong)

Allah Ta'ala berfirman:” dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”Q.S. (Al-Maidah ayat 2). Dalam hadits Rasul SAW bersabda:”Allah akan senantiasa menolong hambanya sepanjang ia mau menolong sandarannya”, perumpamaan kaum muslim dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti jasad yang satu, jika salah satu anggota tubuh sakit, seluruh anggota badan ikut merasakan dan tidak bisa tidur.¹⁰⁸ Hal tersebut merupakan syi'ar masyarakat islami dan asas dalam kehidupan ekonomi. Konsep taawun bisa diartikan dengan bertemunya setiap individu yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda, untuk bekerja sama saling membahu mencapai tujuan yang ingin diwujudkan bersama.¹⁰⁹

¹⁰⁷Dikutip dari *Tinjauan Umum Tentang ASEAN Economic Community 2015 Bagi Masyarakat ASEAN.*, hal. 48

¹⁰⁸ Dikutip dari <http://www.baitul-maal.com/konsep-taawun-dalam-islam/> diakses pada tanggal 07/12/2016. 13:57

¹⁰⁹ *Ibid.*

Sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, sistem sosial yang dibentuk untuk menyebarkan ilmu diantara orang yang bergabung, dan masyarakat pada umumnya, saling mempersaudarakan satu sama lainnya dan berkorban demi kepentingan bersama. Islam mempunyai kaidah yang luas tentang hak seseorang atas harta, orang dzimmi yang hidup dalam naungan islam juga berhak mendapatkan, tidak membedakan letak geografis, jenis etnis ataupun warna kulit. Saling memperhatikan dan peduli terhadap kehidupan sesama, semuanya adalah saudara dalam satu iman kepada Allah.¹¹⁰

Penegasan Al-qur'an bahwa manusia berkedudukan sebagai makhluk yang berkehormatan menentukan adanya prinsip kesatuan umat manusia. Umat manusia berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa. Oleh karenanya, seluruh umat manusia sama derajat kemanusiaannya. Di antara sesama manusia tidak berlebih dan kurang derajat kemanusiaannya. Terlebih kurang hanya terjadi terhadap Allah, dengan kadar ketakwaannya. Karena umat manusia berasal dari satu keturunan, pada hakikatnya di kalangan umat manusia terikat hubungan persaudaraan atau kekeluargaan kemanusiaan.¹¹¹

Q.S. Al-Hujuraat ayat 13” Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*, Ed. Revisi, Yogyakarta, UII Press., hlm. 11

Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal.”¹¹²



¹¹² *Ibid.*, hlm. 11

BAB III

UNSKILLED WORKER DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

A. Gambaran Umum dan Karakteristik Migran Worker di ASEAN

Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan salah satu pilar yang digagaskan oleh para pemimpin ASEAN pada Bali Concord II dan menyetujui pembentukan ASEAN Community lalu pada bulan Agustus 2006 para menteri ekonomi ASEAN berkesepakatan mengembangkan cetak biru MEA, sebagai panduan pelaksanaan. Perluasan partisipasi ASEAN dalam proses integrasi dengan perekonomian global diyakini dapat menjadikannya sebagai basis produksi dan pasar tunggal yang dinamis dan berdaya saing tinggi.¹¹³

Dalam kaitan itu, maka ASEAN harus tunduk sepenuhnya pada prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka, berorientasi keluar (*outward looking*), inklusif dan perekonomian yang didorong oleh pasar (*market driven economy*), yang konsisten dengan aturan multilateral serta taat kepada sistem berbasis aturan (*ruled basis system*) bagi kepatuhan efektif dan pelaksanaan komitmen-komitmen ekonomi.

Pembentukan ASEAN sebagai salah satu pasar tunggal dan basis produksi membuat ASEAN lebih kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat

¹¹³ Direktorat Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2009, *ASEAN Economic Community Blueprint.*, hlm. 1

integrasi di kawasan sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN, dengan kata lain maka dipastikan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Masyarakat dilingkup ASEAN dapat keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan di negara yang dituju.¹¹⁴ Pembahasan tenaga kerja dalam cetak biru MEA tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (*Skilled Worker*) dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil (*Unskilled Worker*). Walaupun definisi *skilled worker* tidak terdapat secara jelas pada cetak biru MEA, namun secara umum *Skilled Worker* dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai keterampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, atau kemampuan dibidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademisi atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja.

Dalam perkembangannya, arus bebas tenaga kerja sebenarnya juga bisa masuk dalam kerangka kerjasama AFAS dalam metode 4 seperti yang dijelaskan di atas. Kerjasama dalam mode 4 tersebut diarahkan untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak/perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan seperti investasi di sektor jasa. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan disusunnya Mutual Recognition Arrangement (MRA).¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 20

¹¹⁵ ASEAN *Selayang Pandang Edisi ke-19*, Tahun 2010, hlm. 64

MRA dapat dartikan sebagai kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat. Adapun tujuan dari pembentukan MRA ini adalah untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para professional yang ingin berpraktek.¹¹⁶

Dalam rangka memfasilitasi arus bebas tenaga kerja terampil, hingga tahun 2009, ASEAN telah menyusun dan menyepakati beberapa MRA yang memfasilitasi pergerakan arus tenaga kerja terampil secara bebas di wilayah ASEAN. Sebanyak 7 MRAs yang sudah disepakati/ditandatangani pada waktu yang berbeda-beda. Berikut adalah ketujuh MRAs diemaksud;¹¹⁷

1. ASEAN MRA on *Engineering Services*, tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur.
2. ASEAN MRA on *Nursing Services*, tanggal 8 November 2006 di Cebu, Filipina.
3. ASEAN MRA on *architectural services*, 19 November 2007 di Singapura.
4. ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualification, tanggal 19 November 2007 di Singapura,

¹¹⁶Dikutip dari <http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/4-pilar-asean/single-market-production-base/free-flow-of-skilled-labor/>, diakses tanggal 14/03/2006. 15:07

¹¹⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015.*, hlm. 71

- ASEAN MRA on Medical Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di Cha am, Thailand.
5. ASEAN MRA on *Dental Practitioners*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha- am, Thailand
 6. ASEAN MRA *Framework on Accountancy Services*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand,
 7. ASEAN *Sectoral MRA for good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products*, tanggal 10 April 2009 di Pattaya, Thailand.

Migrasi tenaga kerja internasional telah menarik perhatian kalangan internasional dalam dua dekade terakhir karena banyaknya negara yang terkena dampak migrasi internasional dan ingin meningkatkan manfaat yang bisa didapatkan bagi para tenaga kerja sekaligus mengelola arus migrasi tenaga kerja dengan lebih baik. Migrasi memberikan tantangan bagi negara tujuan karena harus menyeimbangkan kebutuhan domestik dan pasar tenaga kerja berdasarkan pandangan dan kebutuhan rakyat mereka sendiri, juga hak-hak dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, ini adalah aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan migrasi.¹¹⁸

Negara pengirim juga harus menyeimbangkan perhatian pemerintah, tenaga kerja dan masyarakat lokal ketika mengatur pengiriman warganya ke luar negeri. Banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh negara-negara pengirim tenaga

¹¹⁸ IOM Internasional Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia*, hlm 3

kerja berkaitan dengan hak-hak asasi pekerjaan mereka di luar negeri dan cara terbaik untuk melindungi mereka.¹¹⁹

Migrasi tenaga kerja biasanya di definisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi perbatasan untuk tujuan mendapatkan pekerjaan di negara asing, melalui cara yang resmi atau tidak resmi, difasilitasi atau tidak, tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara pengirim maupun tujuan. Tenaga kerja membantu memperbesar jumlah angkatan kerja di negara tujuan dan dapat membantu pembangunan di negara mereka sendiri melalui pengiriman uang penghasilan mereka.¹²⁰

Pada dasarnya ketenagakerjaan dapat diklasifikasikan minimal menjadi tiga macam yakni tenaga kerja terdidik (*skilled worker*), tenaga kerja terlatih (*trained worker*), tenaga kerja tidak terlatih (*unskilled worker*).

1. Tenaga kerja terdidik (*skilled worker*)

Tenaga kerja terdidik (*skilled worker*) adalah tenaga kerja yang pernah memperoleh pendidikan formal dalam bidang tertentu tetapi mereka belum pernah dilatih dalam bidang tersebut. Tenaga kerja terdidik ini diidentikan dengan tenaga kerja yang belum berpengalaman. Keuntungan di dalam memilih tenaga kerja yang belum berpengalaman diantara lain;¹²¹

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 3

¹²⁰*Ibid.*, hlm. 3

¹²¹Dikutip dari <http://www.zonasiswa.com/2014/12/ketenagakerjaan-pengertian-klasifikasi.html> , diakses pada tanggal 16/03/2016. 14:44

- a. Tenaga kerja yang belum berpengalaman relatif lebih murah harganya karena tidak mempunyai kekuatan posisi tawar yang tinggi terhadap balas jasa atau upah yang diinginkan.
- b. Tenaga kerja yang belum berpengalaman relatif banyak tersedia di masyarakat sehingga perusahaan akan lebih leluasa memilih tenaga kerja yang dianggap memenuhi persyaratan dan berpotensi untuk bisa ikut memajukan perusahaan.
- c. Tenaga kerja yang belum berpengalaman lebih mudah untuk dibentuk dan diarahkan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Sedangkan kelemahannya adalah;

- a. Perusahaan harus merencanakan membuat program pelatihan tertentu kepada tenaga kerja yang belum berpengalaman agar benar-benar terampil dan menguasai di bidangnya.
- b. Perusahaan harus rela mengeluarkan sejumlah uang guna membiayai jalannya program pelatihan yang telah direncanakan
- c. Untuk menjadikan tenaga kerja terdidik menjadi terlatih memerlukan proses waktu yang lama sehingga hasil yang dicapai oleh perusahaan tentu tidak seperti ketika merekrut tenaga kerja terlatih.¹²²

2. Tenaga Kerja Terlatih (*trained worker*)

Yang dimaksud tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah bekerja dan pernah mengikuti latihan sesuai dengan bidangnya, misalnya seorang yang

¹²²*Ibid.*

telah menamatkan studinya dalam bidang akuntansi, maka mereka dapat digolongkan sebagai tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini dapat disamakan dengan tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Keuntungan dalam memilih tenaga kerja sudah berpengalaman antara lain;¹²³

- a. Tenaga kerja yang sudah berpengalaman mempunyai tingkat produktivitas tinggi sehingga dapat secara langsung kepada perusahaan.
- b. Tenaga kerja yang sudah berpengalaman ini tidak memerlukan pelatihan khusus dan hanya memerlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sehingga perusahaan tidak perlu membuat program pelatihan seperti yang terjadi pada tenaga kerja yang belum berpengalaman.
- c. Sebagai akibatnya perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya untuk pelatihan khusus bagi tenaga kerja yang sudah berpengalaman.

Sedangkan kelemahannya adalah;

- a. Tenaga kerja yang sudah berpengalaman ini pada dasarnya lebih sulit diperoleh atau didapat karena jumlahnya tidak banyak.
- b. Tenaga kerja yang sudah berpengalaman mempunyai daya tawar yang tinggi terhadap balas jasa atau upah yang diinginkan. Dengan demikian untuk mendapatkannya perusahaan harus siap memberikan imbalan yang cukup besar

¹²³ *Ibid.*

- c. Tenaga kerja yang sudah berpengalaman pada umumnya sudah terbentuk karakternya dan sudah jadi sehingga jika terjadi ketidaksesuaian dengan keinginan perusahaan biasanya sulit untuk diarahkan dan dibelokkan.¹²⁴

3. Tenaga kerja tidak terlatih (*unskilled worker*)

Yang dimaksud tenaga kerja tidak terlatih adalah tenaga kerja di luar tenaga kerja terdidik dan juga tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja tidak terlatih ini merupakan bagian terbesar dari seluruh tenaga kerja yang ada. Pada umumnya hanya mengenyam pendidikan formal pada tataran tingkat bawah dan tidak mempunyai keahlian yang memadai karena memang belum ada pengalaman kerja, sehingga pekerjaan yang dikerjakan umumnya tidak memerlukan keahlian secara spesifik. Misalnya pelajar tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah dan sekolah lanjutan atas atau drop out, maka mereka dapat di golongankan sebagai tenaga kerja tidak terlatih. Keuntungan dalam memilih tenaga kerja tidak terlatih antara lain;¹²⁵

- a. Tenaga kerja yang tidak terlatih ini sangat murah atau kecil bayarannya, di samping itu tidak mempunyai pendidikan yang formal, atau pendidikan tinggi dan juga tidak mempunyai keterampilan khusus. Dengan demikian posisi kekuatan tawar-menawar menjadi sangat lemah dibandingkan dengan tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih.
- b. Tenaga kerja yang tidak terlatih kebanyakan masyarakat biasa dan tidak tamat pendidikannya, bahkan sangat jauh dari kapasitas tenaga kerja yang

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

dibutuhkan untuk MEA, sehingga perusahaan akan sangat leluasa sekali untuk memilih tenaga kerja yang dianggap benar-benar memenuhi persyaratan dan berkomitmen untuk ikut mengembangkan perusahaan.

- c. Tenaga kerja yang tidak terlatih ini sangat mudah untuk diarahkan sesuai tujuan perusahaan.

Sedangkan kelemahannya adalah;

- a. Tenaga kerja yang tidak terlatih ini hanya dapat menjalankan pekerjaan yang bersifat umum dan tidak memerlukan keahlian.
- b. Tenaga kerja tidak terlatih ini hanya dapat menjalankan pekerjaan yang bersifat rutin dan umumnya tingkat inisiatif daya kreatifitasnya rendah sehingga bila terjadi kendala dilapangan mereka akan merasa kesulitan untuk mencari jalan keluarnya.
- c. Tenaga kerja tidak terlatih ini kurang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga perlu pengawasan yang lebih teratur dari pihak perusahaan.

Jika kita lihat dari banyaknya jumlah penduduk yang sekarang di ASEAN, seperti Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 252.812.245 juta jiwa, menempati di posisi kedua ada Filipina yang memiliki jumlah penduduk sebesar 100.096.496 juta jiwa, dan dibawahnya ada Vietnam 95.547.959 juta jiwa, Thailand 67.222.972 juta jiwa, Myanmar 53.718.958 juta jiwa, Malaysia 30.187.896 juta jiwa, Kamboja 15.408.270 juta jiwa, Laos 6.894.098 juta jiwa,

Singapura 5.517.102 juta jiwa, Brunei 423.205 jiwa.¹²⁶ Maka arus tenaga kerja sangat banyak, baik yang berstatus skilled worker, unskilled worker atau trained worker, hal tersebut bisa didominasi oleh unskilled worker atau skilled worker.

Migrasi pekerja intra-ASEAN mengikuti pola *origin and destination*.¹²⁷

Tiga negara tujuan utama adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand, sedangkan Indonesia sendiri memiliki posisi sebagai negara asal tenaga kerja. Ketiga negara tujuan menyumbang penempatan 90% tenaga kerja asing ASEAN dan 7%-nya berasal dari negara lain, termasuk Indonesia. Pola migrasi dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, struktur perekonomian, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) masing-masing negara sebagaimana pasar pada umumnya, pasar tenaga kerja juga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, hal ini erat kaitannya dengan pertumbuhan jumlah dari angkatan kerja.¹²⁸

Di beberapa negara diantaranya Singapura, Malaysia, dan Thailand saat ini tengah mengalami penurunan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Untuk mempertahankan kegiatan ekonominya, negara tujuan terus membutuhkan tenaga kerja asing. Singapura misalnya pada tahun 2012 tercatat sebanyak 38,7% pekerjanya merupakan tenaga kerja asing, sedangkan Malaysia memiliki tenaga kerja asing sebanyak 13,6% dari total pekerjanya. Perlu ditekankan bahwa mekanisme *supply and demand* pasar tenaga kerja dalam perspektif keterbatasan

¹²⁶ Dikutip dari twitter GNFI atau dilihat di <http://www.goodnewsfromindonesia.org/> diakses pada tanggal 18/03/2016. 17:06

¹²⁷ Origin and destination survey adalah survei yang mempelajari pola perjalanan dengan mempelajari asal dan tujuan perjalanan yang digunakan sebagai sumber informasi utama dalam proses perencanaan transportasi

¹²⁸ Dikutip dari <http://suaramahasiswa.com/persepsi-keliru-soal-mea-2015/> diakses pada tanggal 18/03/2016. 17:44

demografi antar negara merupakan sebuah pola simbiosis, bukan pola yang saling merugikan. Negara penerima mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah di perekonomiannya. Begitu pula negara penyedia tenaga kerja yang memiliki demografi pekerja yang besar mengharuskan adanya kesediaan lapangan kerja.¹²⁹

Migrasi tenaga kerja dari negara pengirim dapat menurunkan tingkat pengangguran. Keuntungan lain yang didapat adalah dengan adanya remitansi pendapatan ke dalam negeri sekaligus menyiapkan tenaga kerjanya dengan keterampilan dan pengalaman dari pekerjanya di luar negeri. Selama kondisi demografi masing-masing negara masih dalam profil dan trend seperti sekarang, kekhawatiran persaingan akibat arah masuknya tenaga kerja asing yang dikemukakan diawal tulisan ini hanya sedikit kemungkinannya terjadi.

Indonesia merupakan negara penyumbang terbesar GDP di kawasan ASEAN. Namun yang menarik arus migrasi tenaga kerja adalah soal GDP per kapita dan tingkat gaji/upah. Posisi terbaru GDP per kapita negara-negara ASEAN berkisar paling rendah 1.1611 US Dolar (Myanmar) sampai 54.139 US Dolar (Singapura) per tahun per kapita. Tingkat GDP/kapita Indonesia sendiri sekitar 4.458 US Dolar per tahun per kapita. Pekerja cenderung akan mencari negara dimana GDP per kapitanya tinggi sebagaimana keinginan umum dan seseorang untuk meningkatkan pendapatannya.¹³⁰

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

Begitu pula dengan rata-rata besaran gaji bulanan di mana Singapura menempati urutan pertama yakni sebesar 3.457 US Dolar. Para pekerja juga cenderung mencari tingkat gaji yang lebih tinggi. Hal ini berlaku untuk semua level tenaga kerja termasuk *high skilled and profesional workers* dimana poin MRA diatur. Sudah sejak lama Singapura dikenal sebagai tujuan dari ekspatriat asing yang ingin bekerja di ASEAN karena menawarkan tingkat remunerasi yang menarik dan kondisi infrastruktur tempat bekerja yang lebih baik.¹³¹

Indonesia dalam hal ini juga merupakan salah satu tujuan ekspatriat, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi mencatat tahun 2013 terdapat sebanyak 68.957 orang tenaga asing yang bekerja di Indonesia menurun dari masing-masing 72.427 dan 77.307 orang pada tahun 2012 dan 2011. Berturut-turut berdasarkan negara asal (orang), yakni China (14.371), Jepang (11.081), Korea Selatan (9.075), India (6.047), dan Malaysia (4.962). Terlihat bahwa lima besar kontribusi tenaga kerja asing ASEAN di Indonesia hanya diwakili oleh Malaysia. Kemudian bila dilihat dari sektor, didominasi sektor perdagangan dan jasa sebanyak 36.913 orang, sektor industri 24.029 orang dan sektor pertanian sebanyak 8.015 orang. Dan level jabatan, didominasi level profesional, advisor/consultant, *manager*, *direksi*, *supervisor*, teknisi ahli dan komisaris. Melihat data diatas, penerapan MEA 2015 merubah trend dan menaikkan jumlah tenaga kerja asing ASEAN di Indonesia, tapi dapat dipahami masih dalam jumlah yang sangat terbatas.¹³²

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

Seperti yang telah dibahas, jumlah TKI telah meningkat dan pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap proses migrasi tenaga kerja dan bagaimana TKI direkrut, dipekerjakan dan diperlakukan di negara tujuan. Hasilnya banyak kebijakan publik ditetapkan untuk mengelola keberangkatan TKI dengan lebih baik, perhatian publik yang besar terhadap kasus deportasi asal TKI dari Malaysia telah menyebabkan Organisasi Masyarakat Madani memberi tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat perundang-undangan yang melindungi TKI. Untuk melindungi TKI pemerintah telah membuat UU No. 39 tahun 2004, karena melalui kebijakan ini pemerintah dapat melindungi TKI yang rentan akan berbagai praktek eksploitasi, penganiayaan dan kekerasan (fisik, psikologis dan seksual).¹³³

Tahun 2004 parlemen Indonesia mengesahkan UU tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (UU No. 39/2004) tanpa konsultasi memadai dengan kelompok masyarakat madani dan mengadopsi serangkaian peraturan untuk mereformasi sistem pengaturan kerja dan perlindungan TKI lebih lanjut. Pemerintah mengeluarkan beberapa instruksi presiden, mulai dari instruksi presiden No. 6 tahun 2006, yang menguraikan tindakan reformasi utama yang harus dilakukan semua badan pemerintah terkait di bawah koordinasi Kementerian bidang ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, peraturan presiden No. 81/2006 tentang pendirian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau disebut

¹³³ IOM Internasional Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia*, hlm, 12 .

BNP2TKI atau badan yang berwenang. Lembaga ini diharapkan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.¹³⁴

Struktur UU No 39/2004, undang-undang ini dikategorikan dalam ketentuan hukum yang terpisah:

- a. Ketentuan umum
- b. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah
- c. Hak-hak dan kewajiban TKI
- d. Lembaga penempatan TKI di luar negeri
- e. Prosedur penempatan, termasuk prosedur penempatan sebelumnya; ijin penyediaan tenaga kerja, perekrutan dan penyeleksian, pendidikan dan pelatihan, tes kesehatan dan psikologis, kesepakatan kerja, jangka waktu penempatan, pasca penempatan dan pembiayaan;
 1. Perlindungan TKI
 2. Penyelesaian perselisihan
 3. Pengawasan kegiatan penempatan dan perlindungan
 4. Pendirian badan nasional penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri
 5. Sanksi administrasi, penyelidikan dan kejahatan
 6. Ketentuan transisi

Pasal 1 UU No. 39/2004 menyatakan dengan jelas bahwa undang-undang hanya mencakup warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 13

periode tertentu. TKI ilegal tidak tercakup didalam undang-undang ini dan tidak akan menerima perlindungan, terlepas dari mereka menggunakan jalur tidak resmi secara sengaja maupun tidak. Dilihat dari sudut prespektif UU No. 39/2004 tidak banyak yang bisa dikatakan.¹³⁵

Proses reintegrasi Sosio-Ekonomi merupakan bagian penting dari perlindungan TKI dan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan TKI dan keluarganya. Tetapi UU NO. 39/2004 tidak mencakup perlindungan TKI sepulang mereka dari luar negeri. Pada kenyataannya banyak TKI mengalami masalah sosial dan ekonomi pada saat reintegrasi padahal manfaat dari pengalaman bekerja di luar negeri dan gaji yang mereka hasilkan bisa ditingkatkan bila pelayanan penempatan tenaga kerja di Indonesia juga didampingi dengan pendidikan keuangan untuk mengelola penghasilan mereka dari luar negeri. Ada banyak kasus TKI yang pulang tapi tidak bisa melaporkan masalah yang dialami, misalnya TKI mendapati bahwa gajinya tidak dibayarkan oleh majikan mereka setelah pulang ke negaranya. Menurut studi yang dilakukan oleh *Institute for Ecosoc Rights* pada tahun 2007.

TKI yang pulang kerja dari luar negeri ingin mendapatkan: 1. Pelatihan dan bantuan untuk mengelola usaha; 2. Dukungan dalam membentuk koperasi; 3. Bantuan dalam menangani asuransi dan klaim gaji dari kerja di luar negeri; dan 4. Dukungan menyelesaikan konflik dalam keluarga.¹³⁶

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 13

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 13

Jika dilihat dari jenjang pendidikan, jumlah angkatan kerja yang lulus sekolah menengah ke atas atau di atasnya di empat negara ASEAN mencapai rata-rata 30 persen, kecuali Malaysia yang mencapai lebih dari 70 persen¹³⁷.

Di Filipina, rasio jenjang sekolah ini mencapai 50 persen, meskipun sistem pendidikan di Filipina sedikit berbeda, dimana pelajar hanya menyelesaikan 4 tahun di sekolah menengah atas setelah 6 tahun di sekolah dasar. Sementara itu jumlah, jumlah angkatan kerja yang lulus perguruan tinggi mencapai rata-rata 2,6 persen. Di Malaysia, angkatan kerja yang lulus perguruan tinggi mencapai 20 persen. Sedangkan di Thailand, jumlah lulusan perguruan tinggi ke atas mencapai 13,6 persen dari seluruh angkatan kerja. Keadaan yang sangat berbeda terjadi di Indonesia. Pada 2005 angkatan kerja yang tamat perguruan tinggi sangat rendah, hanya mencapai 5,3 persen dan bahkan tampak menurun menjadi 3,6 persen di Februari 2007.¹³⁸

Hanya sedikit dari pekerja yang lulusan pasca sarjana sedangkan jumlah dari sarjana dan lulusan yang dibawah standar atau *unskilled worker* yang berangkat dan ditempatkan untuk bekerja di luar negeri seperti tabel dibawah ini;¹³⁹

¹³⁷ Dikutip dari google books

https://books.google.co.id/books?id=p0d6QS0i_PsC&pg=PA244&lpg=PA244&dq=pengaturan+unskilled&source=bl&ots=87M4Ot8rN1&sig=oAXHbM5FhSvTygSvedro3STcA14&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwix_sD71PbMAhXEOY8KHWPYBgsQ6AEIGTA#v=onepage&q=pengaturan%20unskilled&f=false, hlm 255, diakses pada tanggal 19/09/2016, 17:00.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 256

¹³⁹ Dikutip dari [http://www.bnp2tki.go.id/stat penempatan/indeks](http://www.bnp2tki.go.id/stat%20penempatan/indeks) diakses pada tanggal 23/03/2016. 20:32

Tabel 2.1 Pekerja di luar negeri

NO	PENDIDIKAN	2015	%	2016	%
		Januari- Februari		Januari – Februari	
1	PASCA SARJANA	3	0.01	3	0,001
2	SARJANA	270	0.56	214	0.005
3	DIPLOMA	868	1.79	424	1.054
4	SMU	11,798	24.37	10,933	27.83
5	SMP	18,129	37.44	15,570	39.64
6	SD	17,352	35.84	39,271	100
TOTAL		48,420	100	39,271	100

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa banyak sekali pekerja yang dikirim keluar negeri oleh BNP2TKI dengan rata-rata pendidikannya dibawah strata satu atau sarjana, dan pada tahun 2016 jumlah sarjana yang dikirim berkurang. Banyaknya pekerja tidak terampil tersebut menambah jumlah pekerja yang kurang memiliki skill dan standar yang berada di ASEAN, dengan pendidikan yang dibawah standar masyarakat indonesia tidak akan bisa bersaing dengan tenaga kerja asing yang mayoritas memiliki standar yang cukup, ketika kita memiliki

kemampuan dan tidak bisa bersaing juga tidak memiliki pengakuan dari ASEAN maka disitulah kelemahan pada masyarakat Indonesia.¹⁴⁰

B. Unskilled Worker dalam Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN

Unskilled worker adalah tenaga kerja di luar tenaga kerja terdidik dan juga tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja tidak terlatih ini merupakan bagian terbesar dari seluruh tenaga kerja yang ada. Pada umumnya hanya mengenyam pendidikan formal pada tataran tingkat bawah dan tidak mempunyai keahlian yang memadai karena memang belum ada pengalaman kerja, sehingga pekerjaan yang dikerjakannya umum dan tidak memerlukan keahlian secara spesifik. Misalnya seorang pelajar tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah dan sekolah menengah atas atau mahasiswa drop out, maka mereka dapat di golongkan sebagai tenaga kerja tidak terlatih.

Arus migrasi intra-ASEAN didominasi, lebih dari 87%, *unskilled worker*, sementara delapan profesi *skilled worker* hanya menempati kurang dari 1,5 persen dari angkatan kerja ASEAN (IDB-ILO, 2014), remitansi mereka secara signifikan memberikan kontribusi ekonomi negara asal mereka. Pada tahun 2012 itu mencapai RP 6.998.000 dan langsung dikirim ke desa-desa, beberapa masalah tradisional, seperti penyimpangan, perawatan yang buruk dan upah yang rendah yang dihadapi *unskilled worker* baik dari negara asal maupun negara penerima.¹⁴¹

¹⁴⁰ Dikutip dari http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks, diakses pada tanggal 23/03/2016. 20:32

¹⁴¹ Dikutip dari jurnal Nandang Sutrisno, *LOW SKILLED MIGRANT WORKERS IN THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY FRAMEWORK.*, hlm. 11

Hal ini jelas bahwa pergerakan pekerja di ASEAN, didominasi oleh pekerja tidak terampil, seperti yang kita ketahui bahwa pergerakan pekerja seperti ini didominasi oleh migrasi yang tidak teratur dan kurangnya jalan untuk menjadi migrasi legal bagi mereka. Namun diskusi yang dilakukan secara global oleh GATS dan Masyarakat Ekonomi ASEAN semua hanya terfokus pada tenaga kerja terampil saja. Jika di hitung-hitung mereka atau tenaga kerja tidak terampil selain memberikan uang bagi keluarganya tetapi juga bagi negaranya. Pergerakan migran di ASEAN sangat tidak teratur seperti, 75% dari warga negara Malaysia pergi ke ASEAN, Singapura 68%, dan 54% dari migran Indonesia pergi ke ASEAN dan sebagian 44% pergi ke Malaysia.¹⁴²

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menjadi tujuan akhir proses integrasi ekonomi regional ASEAN adalah terdapatnya aliran bebas yang terjadi baik di pasar produksi maupun di pasar faktor-faktor produksi. Untuk menjamin terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut, telah disusun suatu kerangka kerja yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap negara anggota dalam mempersiapkan diri sebagaimana tertuang dalam cetak biru MEA. Namun demikian, pembahasan tenaga kerja dalam cetak biru tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil. Pembahasan mengenai hal-hal terkait unskilled

¹⁴² Dikutip Jurnal Aniceto C. Orbeta, Jr. *Enhancing Labor Mobility in ASEAN: Focus on Lower-Skilled Workers*. <http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps1317.pdf> diakses pada tanggal 27/05/2016.1:51

worker biasanya dibicarakan secara bilateral antarnegara karena di pandang sebagai isu yang sensitif.¹⁴³

Pengaturan dilakukan secara bilateral antar negara, mobilitas tenaga kerja atau fasilitas masuk bagi pergerakan tenaga kerja untuk mendukung kelancaran perdagangan barang, jasa, dan investasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang biasa digunakan oleh negara penerima. ASEAN memberikan fasilitas bagi penerbitan visa dan employment pass bagi para tenaga kerja profesional dan tenaga kerja terampil yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan dan investasi antarnegara di kawasan ASEAN. Dengan demikian, bagi para pekerja yang telah memiliki visa dan memegang employment pass dan tersebar di berbagai wilayah negara dapat mengisi lowongan kerja yang diperlukan di wilayah negara lain sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan tercipta pasar tenaga kerja yang efisien sehingga ASEAN sebagai basis produksi dan bagian dari mata rantai produksi dunia bisa memperoleh sumber daya manusia yang handal yang tersebar di berbagai negara anggota dengan cepat dan mudah.¹⁴⁴

¹⁴³ Dikutip dari google book
https://books.google.co.id/books?id=p0d6QS0i_PsC&pg=PA244&lpg=PA244&dq=pengaturan+unskilled&source=bl&ots=87M4Ot8rNl&sig=oAXHbM5FhSvTygSvedro3STcAl4&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwix_sD71PbMAhXEOY8KHWPYBgsQ6AEIGTAA#v=onepage&q=pengaturan%20unskilled&f=false diakses pada tanggal 26/05/2016.10:33

¹⁴⁴ *Ibid.*

Untuk memfasilitasi aliran jasa-jasa yang bebas pada MEA, ASEAN memberikan perhatian khusus dengan melakukan upaya untuk menciptakan harmonisasi dan standar melalui berbagai langkah:¹⁴⁵

- a. Meningkatkan kerjasama diantara anggota ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan kerja mobilitas para pelajar dan jajarannya di kawasan
- b. Mengembangkan kompetensi utama dan kualifikasi untuk pekerjaan dan trainer skills yang diperlukan di sektor jasa prioritas, dan untuk sektor-sektor jasa lainnya
- c. Memperkuat kemampuan riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja di antara negara anggota ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki kriteria, sebagaimana Migrant Care¹⁴⁶ berpendapat bahwa dalam Piagam ASEAN ternyata memperkecualikan pekerja upah murah (mayoritas upah buruh migran) dalam kebebasan mobilitas tenaga kerja di ASEAN dan memperkecualikan aspek-aspek perlindungannya.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Migrant care adalah organisasi yang bertujuan memperkuat perlindungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga negara dalam hal hak-hak pekerja migran. Organisasi yang berkonsentrasi pada penguatan kapasitas dan daya tawar pekerja migran ini didirikan pada 2004 dan memiliki 10 staf dan tiga pengurus.
<http://www.mampu.or.id/id/partner/migrant-care#> diakses pada tanggal 2/05/2016, 21:41

Namun apa yang menjadi dasar pengecualian yang disampaikan oleh Migrant Care tidak jelas disebutkan.¹⁴⁷

Pendapat lain yang disampaikan oleh Wahyu Susilo, yang menilai Piagam ASEAN tidak dapat memberikan perlindungan terhadap buruh migran, karena tidak ada satupun pertanyaan eksplisit dalam piagam tersebut yang mengakui peran dan hak buruh migran sebagai penggerak ekonomi di ASEAN, hal ini berarti ASEAN tidak memiliki komitmen politik untuk memberikan perlindungan pada hak buruh migran. Selain itu, isi piagam ASEAN bersifat diskriminatif terhadap hak buruh migran di sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Piagam ini hanya memuat perlindungan pada pekerja kerah putih yang terlatih, sehingga merugikan buruh migran, terutama TKI yang sebagian besar bergerak disektor informal.¹⁴⁸

Merujuk pada tujuan ASEAN sebagaimana tersebut dalam pasal 1 piagam ASEAN, maka pengakuan terhadap eksistensi pekerja migran telah terakomodir di dalam pasal 1 angka (5) piagam ASEAN,¹⁴⁹ meskipun pasal ini sebenarnya dalam konteks terkait dengan penciptaan ekonomi yang berdasarkan pasar tunggal dan basis produksi yang dilakukan melalui perdagangan dan investasi. Oleh karena

¹⁴⁷ Dikutip dari <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%203%20NO%202%20PR%20TECT.pdf> diakses pada tanggal 02/04/2016, 14:30

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 263

¹⁴⁹ Pasal 1 angka (5) piagam ASEAN” menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.

itu, faktor pekerja migran dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai salah satu subjek dalam lalu lintas jasa.

Di hadapan masyarakat ekonomi ASEAN, perlindungan terhadap buruh migran dinilai masih sangat buruk. Buruh migran sangat terancam dengan semakin derasnya arus keluar masuk di masa MEA 2015 silam, misalnya ada kasus TKI Wilfrida Soik yang terancam hukuman mati di Malaysia.

Mirisnya, Wilfrida hanyalah salah satu dari ribuan kasus buruknya perlakuan pekerja warga negara Indonesia. Data Global Slavery Index 2014 mencatat ada 714.100 WNI yang menjadi korban perbudakan modern.¹⁵⁰ Perbudakan modern yang dimaksud adalah kerja paksa di lingkup domestik, agrikultur, dan perikanan. “Dari 169 warga negara yang diindeks, Indonesia ada di peringkat ke-8 terburuk,” ujar Anis Hidayah, Direktur Migrant Care dalam acara *Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016* di Hotel Le Meridien, Jakarta (15/3) Di ASEAN, yang terburuk termasuk di antaranya ada di Thailand,” tambahnya. Kondisi ini ironis mengingat kontribusi buruh migran di lingkup ASEAN. Anis mengambil contoh di Malaysia. Menurut Statistik Pekerja Asing 2015, paling tidak ada 90 ribu WNI yang bekerja di Malaysia. “Tapi setiap hari selalu ada kasus kapal tenggelam. Orang-orang dideportasi,” ujar Anis.¹⁵¹

Kasus kapal tenggelam seringkali merupakan kasus kapal yang memuat buruh migran yang dideportasi karena tidak memiliki dokumen. Mereka sering

¹⁵⁰ Dikutip dari <http://youthproactive.com/event-report/berkontribusi-tanpa-perlindungan-buruh-migran-di-asean/> diakses pada tanggal 02/04/2016, 14:30

¹⁵¹ *Ibid.*

dihambat dalam pengelolaan birokrasi dan mahalny transportasi untuk pulang ke tanah air, hingga terpaksa naik kapal yang kelebihan muatan.¹⁵²

Tercatat, tahun 2014 buruh migran Indonesia menyumbang devisa sebesar RP 100 triliun. Dengan kontribusi sebesar itu, buruh migran masih terancam pemotongan gaji semena-mena, direnggutnya paspor, kekerasan dan pelecehan seksual, serta diberhentikan dari pekerjaan secara tidak sah. Buruh migran juga sering menghadapi hukuman mati, seperti di Malaysia. Satgas perlindungan TKI mencatat ada 182 WNI yang terancam dihukum mati di tahun 2014. Perihal hukuman mati, koordinator kontras Haris Azhar mengatakan bahwa menyayangkan lalainya politik hukum pidana Indonesia dalam menyelamatkan buruh migran. Padahal negara sebenarnya memiliki paling tidak dua cara untuk menyelamatkan WNI di negara asing.¹⁵³

Cara pertama adalah retroaktif, yakni dengan mendesak lewat kekuatan diplomatis. Cara lain adalah secara administratif.” Indonesia juga punya cara administratif. Setiap TKI membayar uang bantuan hukum secara akumulatif. Uang yang dibayarkan buruh lain bisa dipakai untuk membantu temannya,” ujar Haris. Selain itu juga minimnya komitmen ASEAN terhadap perlindungan HAM, menurut Atrike Nova Sigiuro dari Forum-ASIA menganggap komitmen ASEAN terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). “Dulu, ASEAN tidak

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

mengakui HAM. Pemimpin-pemimpin ASEAN dulu punya konsep Asian Values.¹⁵⁴

Menurut konsep tersebut kita orang Asia, mempraktikan HAM dengan cara sendiri,” papar Atrike. Konsep Asian Values tumbuh medio tahun 80-an ketika negara-negara ASEAN masih banyak yang mempraktikan rezim otoriter atau demokrasi semu. Seiring dengan demokratisasi, negara-negara ASEAN baru mulai mengakui HAM. Tahun 2007, ASEAN Charter memuat prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi HAM. Tahun 2009-2010 juga didirikan Komisi HAM ASEAN. Tapi komitmen ASEAN pada perlindungan HAM masih dianggap tidak sepenuhnya. “ASEAN Charter memuat *Asian Way*. Ini melindungi negara-negara ASEAN dari membicarakan HAM,” ujar Atrike.¹⁵⁵

Atrike juga menyebutkan adanya prinsip *non-interference*. Suatu negara ASEAN bisa menganggap masalah di negaranya adalah masalahnya sendiri yang tak boleh dicampuri negara lain. Komisi HAM ASEAN pun masih bergerak berdasarkan konsensus: bila ada negara yang menganggap masalah di negaranya tak bisa dicampuri negara lain, maka Komisi HAM ASEAN tak mempunyai kuasa apapun.

Anis menyesalkan abainya ASEAN pada kasus perlindungan HAM, terutama dalam hal perlindungan buruh migran. Dari 10 negara anggota ASEAN, hanya Filipina yang satu-satunya meratifikasi konvensi ILO 189 tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga Domestik. Ia menyebutkan, memang ada

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵*Ibid.*

draf konvensi ASEAN tentang pekerjaan domestik yang sudah rampung disusun tahun 2014, tapi yang meratifikasi hanya Filipina dan Indonesia.¹⁵⁶

Jika melihat kembali pada cetak biru ASEAN yang mengatur tentang adanya *Mutual Recognition Arrangements*/MRA atau bisa dibilang pengakuan, inilah bagian penting yang diperlukan oleh unskilled worker ketika dimana ada pekerja atau buruh yang tidak memiliki keterampilan bisa mendapatkan pelatihan kerja yang diberikan oleh negaranya, mengingat ketika seseorang yang hanya lulusan smp atau sma yang memiliki bakat tanpa adanya sertifikasi dalam hal tersebut warga negara Indonesia tidak dapat bersaing.¹⁵⁷

Masyarakat ekonomi ASEAN tidak mengatur tentang unskilled worker karena tertutup untuk mereka, mengingat pada KTT ASEAN ke-7 di Brunei Darussalam pada 5 November 2001, para pemimpin ASEAN memberikan mandat untuk memulai negosiasi MRA guna memfasilitasi pergerakan penyedia jasa profesional di kawasan ASEAN. Selanjutnya pada Juli 2003, *Coordinating Committee on Services* (CCS) membentuk *ad-hoc Expert Group* on MRA di bawah kelompok Kerja Jasa Bisnis untuk mengkoordinasikan negosiasi MRA dimaksud.¹⁵⁸

Secara umum MRA (*Mutual Recognition Arrangements*) diartikan sebagai suatu kesepakatan saling pengakuan terhadap produk-produk tertentu antar dua atau beberapa negara untuk mempermudah kegiatan perdagangan impor

¹⁵⁶ *Ibid*

¹⁵⁷ ASEAN *Selayang Pandang, Edisi ke 19, Tahun 2010.*, hlm. 63

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 64

maupun ekspor, tanpa melalui dua atau beberapa kali pengujian. Sementara dalam konteks kerjasama jasa ekonomi ASEAN, MRA merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi professional dan pengalaman. MRA dipergunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga professional antar negara-negara ASEAN, khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara. Kesepakatan ini juga dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai *best-practice* dalam standar dan kualifikasi.¹⁵⁹

Dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN disebutkan bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung liberasi dalam sektor jasa adalah dengan pembentukan MRA. Dengan kata lain, untuk mendorong liberalisasi di bidang jasa, khususnya yang terkait dengan moda 4 (*Movement of Natural Person*), maka dilakukan perundingan MRA untuk mendorong mobilitas tenaga kerja yang lebih bebas di kawasan ASEAN.

Tujuan pembentukan MRA adalah untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mencapai kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara dalam hal pendidikan dan latihan, pengalaman serta persyaratan lisensi untuk praktek profesi. Dengan tercapainya kesepakatan MRA, negara-negara anggota ASEAN akan memperoleh beberapa manfaat berupa

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 64

pengurangan biaya, kepastian akses pasar, peningkatan daya saing, serta aliran perdagangan yang lebih leluasa.¹⁶⁰

Hingga saat ini terdapat 8 kesepakatan MRA di bidang jasa yang telah ditandatangani oleh negara anggota ASEAN:¹⁶¹

Tabel 2.2 8 kesepakatan MRA di bidang jasa yang telah ditandatangani oleh negara anggota ASEAN

NO	MRA	Tempat tanggal dan penandatanganan
1	<i>MRA on Engineering Services</i>	Kuala Lumpur, 9 Desember 2005
2	<i>MRA on Nursing Services</i>	Cebu, Filipina, 8 Desember 2006
3	<i>MRA on Architectural Services</i>	Singapura, 19 November 2007
4	<i>Framework Arrangement for Mutual Recognition on Surveying Qualification</i>	Singapura, 19 November 2007
5	<i>MRA on Tourism professional</i>	Hanoi, Vietnam, 9 Januari 2009
6	<i>MRA on Accountancy Services</i>	Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009
7	<i>MRA on Medical Practitioners</i>	Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009
8	<i>MRA on Dental Practitioners</i>	Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 65

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 65

Dengan tabel diatas kita mengetahui bahwa yang sebenarnya dibutuhkan atau yang menjadi standar sebenarnya adalah kedelapan profesi tersebut, dan masyarakat akan bersaing sama-sama menjadi yang terbaik untuk memajukan ekonomi negaranya masing-masing.

Pada kasusnya bahwa buruh migran yang ada di ASEAN saat ini masih sangat banyak karena untuk bersaing dengan mereka yang sarjana atau bersertifikasi adalah masalah pendidikan, pemerintah saat ini masih menyiapkan berbagai pelatihan dimana para pekerja atau buruh ini bisa ditampung untuk melakukan pelatihan agar dapat bersaing, karena tidak main-main keuntungan yang diberikan untuk negaranya, tercatat buruh migran indonesia menyumbang devisa sebesar Rp. 100 triliun, diperoleh dari empat juta TKI yang bekerja di berbagai sektor di negara di Asia, seperti Jepang, Korea, Thailand, China dan termasuk beberapa negara di Eropa.¹⁶²

Masyarakat ekonomi ASEAN tidak mengatur mengenai *Unskilled worker* secara rinci, karena itu pemerintah dapat memberikan jalan keluar untuk pekerja baik yang sudah selesai kontraknya atau mau memulai agar bisa terdata dengan sistematis jadi tidak banyak yang terkena masalah. Banyaknya *Unskilled worker* yang sudah ada di seluruh ASEAN mereka dapat kembali lagi untuk menyiapkan pelatihannya atau bisa mengejar gelar sarjananya karena kita tahu bahwa mereka bisa mendapatkan uang yang sedikitnya lebih dari 10 juta rupiah dalam perbulan,

¹⁶² Dikutip dari <http://bisnis.liputan6.com/read/756717/4-juta-tki-sumbang-devisa-rp-100-triliun-ke-negara> diakses pada tanggal 1-09-2016. 15:10

tetapi karena perlindungannya sangat kurang dan lagi banyak buruh yang di deportasi karena dokumennya tidak lengkap, ilegal dan sebagainya, karena hal tersebut ASEAN masih sangat minim dalam hal perlindungan HAM.

Banyaknya devisa yang didapatkan dari sektor tenaga kerja maka dari itu peningkatan dari pengiriman TKI harus lebih ditingkatkan lagi. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dalam kerjasama ini Kemendag akan membantu promosi untuk meningkatkan pengiriman TKI ke luar negeri lewat *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC) dan Atase Perdagangan, bukan hanya peningkatan pengiriman TKI tetapi juga daya saing atas TKI. Menurut kepala BNP2TKI Nusron Wahid, bahwa TKI yang dipromosikan dengan memanfaatkan ITPC dan Atase Perdagangan adalah TKI yang berkemampuan tinggi seperti perawat, teknisi hingga pekerja otomotif, yang diharapkan dalam MoU ini adalah pelatihan yang sudah siap. Selain itu sebagian uang yang dikirimkan TKI ke Indonesia (Remitensi) akan digunakan untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kepada keluarga para TKI dan Kemendag akan membantu pemasaran produk-produk yang dihasilkan para keluarga TKI ini.¹⁶³

Tidak hanya itu BNP2TKI melatih juga 15.000 TKI per tahun. Pada 2015, sudah ada 3000 yang akan disalurkan untuk mendapatkan KUR dan meminta Kemendag untuk mencari pembelinya. Dengan begitu, para TKI yang pulang ke Indonesia nantinya bisa menjalankan usaha dengan keluarganya, sehingga uang

¹⁶³Dikutip dari <http://finance.detik.com/read/2016/01/12/134421/3116453/4/kemendag-gandeng-bnp2tki-genjot-devisa-dari-tki> diakses pada tanggal 04/05/2016. 13:17

selama bekerja di luar negeri tidak habis begitu saja. Pada tahun 2015 dana yang dihasilkan para TKI mencapai US\$10,5 miliar, naik 24% dibanding 2014. Tahun ini di targetkan akan naik 10-15% yang disebabkan oleh kenaikan gaji di beberapa negara, terutama di Timur Tengah dan Taiwan.¹⁶⁴

Dengan mempersiapkan tenaga kerja yang profesional dari lulusan-lulusan terbaik dari sekian banyak perguruan tinggi diseluruh Indonesia, diharapkan Indonesia akan siap ketika kebijakan MEA itu di terapkan. Menurut pengamat dan pakar ekonomi, Seriawan Wijatno dan DR Ariawan Gunadi, SH, MH mengungkapkan bahwa Indonesia dapat menghadapi MEA dengan strateginya sebagai berikut:(a) Memanfaatkan hambatan perdagangan untuk mengerem banjirnya produk dan jasa asing, (b) Ciptakan sumber daya pengusaha yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan, (c) Bentuklah forum sengketa perjanjian perdagangan bebas dengan prosedur yang sederhana dan jelas sehingga adanya kepastian hukum. Selain itu, Dr Ariawan juga mengungkapkan bahwa Indonesia dapat mengelola potensi perdagangan bebas dengan baik jika pemerintah mampu menyajikan kepastian hukum, birokrasi yang sederhana dan sumber daya manusia yang memadai.¹⁶⁵

Banyak manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia apabila terdapat kesiapan yang tepat untuk menghadapi MEA, untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja lokal yang berkualitas atau profesional akan dapat membantu tenaga-tenaga kerja lokal untuk bersaing dengan tenaga kerja asing. Dengan banyaknya

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Dikutip dari http://www.kompasiana.com/sonnyketc/indonesia-strategi-hadapi-mea-2015_55a3418c6d7a61dd055809b9 diakses pada tanggal 20/05/2016. 20:00

tenaga kerja lokal yang diserap maka otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹⁶⁶

Tetapi untuk melancarkan apa yang telah direncanakan tidaklah semudah yang dibicarakan pasti banyak sekali hambatan-hambatannya dan upayanya untuk mengagendakan *Unskilled Worker*, seperti yang dibicarakan diatas bahwa untuk mendapatkan kelancaran dalam bekerja adalah dengan memenuhi standar MEA yaitu adanya sertifikasi atau pengakuan dari negaranya bahwa pekerja itu layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Banyak sekali yang sangat pesimis akan adanya hambatan dari kurangnya SDM yang ada di Indonesia ini, mengingat bahwa pemerintah masih mempersiapkan cara untuk memberikan pelatihan penuh untuk para pekerja tersebut, dan juga kita tidak akan lupa bahwa belum adanya regulasi penuh tentang standar dari perlindungan untuk mereka.¹⁶⁷

Presiden kita selalu membicarakan bahwa ini eranya kita untuk bersaing dengan negara-negara yang ada di ASEAN tetapi tidak hanya itu kita juga harus bisa bersaing dengan benua eropa dan lainnya, karena itu kita harus bisa bersama-sama berkembang untuk membangun masa depan negeri ini,apapun hambatan dan upaya-upaya yang diberikan pemerintah seharusnya diberikan atau di sosialisasikan penuh pada masyarakatnya.¹⁶⁸

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

C. Upaya-upaya dan Hambatan dalam Mengagendakan Unskilled Worker

1. Upaya-upaya Pemerintah

Indonesia merupakan salah satu negara paling banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Besarnya jumlah tenaga kerja, tingginya jumlah pengangguran, serta minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia menjadi faktor pendukung peningkatan jumlah TKI yang bekerja di luar negeri. Hal ini menjadi alternatif bagi Indonesia untuk mengurangi persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di dalam negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri perlu keterlibatan pemerintah, karena tanpa keterlibatan pemerintah dapat dipastikan keberangkatan TKI keluar negeri berpotensi *unprocedure*, disamping rentan dengan tindak perdagangan orang maupun tindakan penyelundupan orang.¹⁶⁹

Pemerintah hadir memfasilitasi warga masyarakat yang ingin menjadi TKI bekerja ke luar negeri ini, agar keberadaannya legal dan prosedural. Selama ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang salah satunya adalah Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Artinya ketika perlindungan ini sudah di terapkan secara maksimal, maka secara otomatis TKI di luar negeri dapat terlindungi Hak-haknya.¹⁷⁰

¹⁶⁹Dikutip dari jurnal Rini Irianti Sundary. *Fungsi BNP2TKI Sebagai Representasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri.*

¹⁷⁰ *Ibid*

Dengan dikeluarkannya Undang-undang 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja diharapkan dapat memberikan jaminan kepada TKI, khususnya yang bekerja di luar negeri. Dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tersebut menentukan bahwa; perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain dengan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan Internasional dan pembelaan atas pemenuhan Hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tersebut, pada pasal 5 dan pasal 6 pasal 7 pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah dapat melimpahkan wewenangnya dan tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan sebagai tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.¹⁷¹

Sebagai konsekuensinya dari tanggung jawab tersebut maka pemerintah sebagaimana di maksud dalam pasal 5 dan pasal 6 berkewajiban untuk:¹⁷²

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksanaan penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri.

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan
5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

Adapun hak-hak yang terdapat pada pasal 8 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 harus dijamin ialah:¹⁷³

- a. Bekerja di luar negeri.
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI.
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan TKI ke luar negeri.
- d. Memperoleh pelayanan kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang di anutnya.
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang sama berlaku di negara tujuan.
- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.
- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-haknya yang di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.
- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ketempat asal.
- i. Memperoleh perjanjian kerja yang asli

Perlindungan negara bagi warga negaraya di jamin dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal perlindungan TKI maka hak perlindungan itu di

¹⁷³ *ibid.*

mulai sejak pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.¹⁷⁴

Di luar negeri perlindungan pemerintah terhadap TKI dilaksanakan oleh perwakilan pemerintah negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya perlindungan itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan Internasional. Pada tahun 2004 lahir Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah merupakan lembaga non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkudukan di ibu kota jakarta. Mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi.¹⁷⁵

Sebagai upaya lainnya Indonesia telah menandatangani konvensi internasional PBB tentang Perlindungan hak-hak buruh migran dan keluarganya, harus mematuhi isi dari konvensi internasional yang telah ditandatangani. Seseorang yang mencari pekerjaan di luar daerah asalnya, baik masih di dalam negeri atau domestik maupun ke luar negeri atau lintas negara, juga merupakan masalah global yang terjadi diberbagai negara di dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, dimana didalam negeri lapangan kerja yang tersedia tidak memadai. Di Indonesia, pada tahun 2010 sebanyak

¹⁷⁴*Ibid.*

¹⁷⁵*Ibid.*

696.746 pekerja migran Indonesia berdokumen pergi ke luar negeri untuk bekerja utamanya menuju Malaysia dan Arab Saudi.¹⁷⁶

Seperti yang kita ketahui bahwa pengiriman *unskilled worker* yang ilegal serta tidak terbatas akan membuat pemerintah kewalahan dan juga membuat korban-korban dari para buruh migran tersebut semakin banyak karena itu solusi terbaik adalah dengan pembatasan jumlah atau mengurangnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah RI secara bertahap akan mengurangi pengiriman *unskilled worker* ke Asia Pasifik termasuk Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hongkong, deputy penempatan Agusdin Subiantoro, yang diwawancarai oleh kontributor CNA Taiwan, Setiawan Liu, di ruang kerjanya pada Jumat(27/02), menjelaskan beberapa persiapan dilakukan dalam upaya mengurangi *unskilled workers* & meningkatkan *skilled workers* untuk tenaga kerja Indonesia yaitu:¹⁷⁷

Pertama : melakukan akreditasi terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) dengan memberikan penilaian kepada BLK tersebut terhadap kualitas dan kesiapan untuk menjadi lembaga-lembaga yang akan melatih calon TKI.

Kedua : melakukan pembinaan terhadap BLK yang memiliki akreditasi baik atau memenuhi standar maka dapat melakukan pelatihan langsung. Tapi untuk BLK yang belum memenuhi standar, akan diberikan kesempatan untuk memenuhi standar-standar yang dibutuhkan, yaitu sarana prasarana, instruktur dan program-program pembelajaran yang harus dipersiapkan. Kalau sudah dilakukan pembinaan maka dalam kurun waktu tertentu (1-2 tahun misalnya) BLK tersebut sudah siap maka akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan terhadap calon TKI.

¹⁷⁶ Dikutip dari jurnal Imas Rosidawati Wiradirja. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Dari Tindakan Trafficking dan Implikasinya Terhadap Wacana Pembaharuan UU No 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.*

¹⁷⁷ Dikutip dari <http://www.bnp2tki.go.id/read/9928/Peran-BNP2TKI-Kurangi-Unskilled-Workers--Tingkatkan-Skilled-Workers-ke-Luar-Negeri> diakses pada tanggal 22/05/2016. 20:00

Ketiga : memastikan adanya standar-standar yang ditetapkan dalam proses pelatihan, seperti untuk sarana prasarana, instruktur yang diharapkan sudah memiliki sertifikat kompetensi, silabus, ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain.

Keempat : memperbaiki kurikulum pelatihan. Dengan terbitnya keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 1 tahun 2015 tentang jabatan yang dapat di duduki oleh tenaga kerja di Indonesia dan di luar negeri untuk pekerjaan domestik, yang telah merinci kompetensi yang tadinya adalah Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) menjadi 7 kompetensi, yaitu pengurus Rumah Tangga (*Housekeeper*), Penjaga Bayi (*Baby Sitter*), Tukang Masak (*Family Cook*), Pengurus Lansia (*Caretaker*), Supir Keluarga (*Family driver*), Tukang Kebun (*Gardener*), dan Penjaga Anak (*Child Care Worker*), untuk itu diperlukan adanya program-program khusus yang disesuaikan dengan 7 jabatan ini. Dari segi instruktur pun harus khusus juga, sesuai dengan program-program yang ditetapkan tersebut.

Kelima : lembaga sertifikasi kompetensi akan disesuaikan dengan kompetensi yang diminta oleh negara-negara penempatan.¹⁷⁸

Agusdin menambahkan dengan adanya kebijakan nasional untuk mendayagunakan tenaga kerja secara nasional, BNP2TKI melakukan pemetaan terhadap potensi yang ada di dalam negeri terhadap kebutuhan dari negara penempatan. Sehingga akan bisa dihitung kebutuhan masing-masing tenaga profesi tersebut. Apabila ada kelebihan maka tentu saja kelebihannya ini diperbolehkan untuk bekerja ke luar negeri, tetapi jika didalam negeri masih kurang tenaga-tenaga profesi tertentu namun mereka akan bekerja keluar negeri, maka ada kewajiban negara tidak membolehkan tenaga-tenaga profesi ini bekerja keluar negeri, jelas Agustin.¹⁷⁹ Hal ini merupakan amanat dari undang-undang nomor 39 tahun 2004, pada pasal 29 (2) yang menyebutkan bahwa penempatan calon TKI dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi

¹⁷⁸*Ibid.*

¹⁷⁹*Ibid.*

manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Dan sesuai dengan pasal 81 (1) yang menyebutkan bahwa dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI, pemerataan kesempatan kerja dan untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, pemerintah dapat menghentikan dan melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri. Artinya Menteri Ketenagakerjaan boleh untuk tidak menempatkan tenaga kerja bidang tertentu, jika tenaga profesi tersebut dibutuhkan di dalam negeri.¹⁸⁰

Sebagai bagian dari pelaksana prioritas program kerja terkait masalah mobilitas tenaga kerja dan perlindungan sosial, pada tanggal 13 Januari 2007 ASEAN telah meletakkan landasan awal bagi upaya penyelesaian masalah pekerja migran melalui penandatanganan deklarasi perlindungan dan hak-hak pekerja migran melalui penandatanganan deklarasi perlindungan dan hak-hak pekerja migran (*Protection and Promotion of The Right of Migran Worker*).¹⁸¹

Deklarasi tersebut memberikan mandat bagi negara anggota untuk memajukan keadilan dan perlindungan kerja, pembayaran upah/gaji, dan akses yang cukup bagi kelayakan kerja dan tempat tinggal bagi pekerja migran. Untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut, dibentuk sebuah komite yang diberi

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Dikutip dari google books

https://books.google.co.id/books?id=p0d6QS0i_PsC&pg=PA244&lpg=PA244&dq=pengaturan+unskilled&source=bl&ots=87M4Ot8rNl&sig=oAXHbM5FhSvTygSvedro3STcAl4&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwix_sD71PbMAhXEOY8KHWPYBgsQ6AEIGTAA#v=onepage&q=pengaturan%20unskilled&f=false, hlm 249, diakses pada tanggal 21/09/2016. 09:27.

nama” *ASEAN Declaration on the Committee on the Implementation of the Right of Migrant Workers*” pada juli 2007.¹⁸²

Untuk mendukung program kerja sama tripartit, pada 2002 telah diimplementasikan program hubungan industrial (*ASEAN Program on Industrial Relation*) yang mendapat dukungan dari Jepang berupa bantuan teknis maupun keuangan. Program yang beranggotakan perwakilan tingkat tinggi dari para pemberi kerja, karyawan, dan pemerintah terutama dimaksudkan untuk membantu dan memfasilitasi upaya negara ASEAN dalam memajukan hubungan industrial yang sehat, harmonis, dengan produktifitas yang lebih tinggi serta berkeadilan sosial sebagai elemen penting dalam pembangunan. Untuk periode 2005-2010, kegiatan program meliputi tiga bidang yaitu: (i) jejaring informasi dan riset. (ii) *Training dan capacity building*, dan (iii) koordinasi kebijakan. Pembentukan program tersebut telah berhasil membangun jejaring bagi para ahli yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman terutama dalam bidang hubungan industrial.¹⁸³

Untuk menciptakan keselamatan kerja dan lingkungan kerja yang sehat, telah dibentuk *ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-OSHNET)* pada 2000. Jejaring tersebut memfasilitasi pertukaran informasi OSH, *Sharing of Training Expertise*, serta memajukan pembangunan dan harmonisasi *standard and guidelines* OSH. Program ini harus dilakukan mengingat besarnya jumlah orang yang meninggal akibat penyakit atau kecelakaan di tempat kerja akan menimbulkan dampak negatif bagi produktifitas ekonomi dan pembangunan

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 249

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 249

sosial. Untuk mendukung tersebut, negara anggota ASEAN telah mengajak negara *plus three* (Jepang, Korea dan China) untuk berbagi.¹⁸⁴

2. Hambatan

Faktor yang menyebabkan timbulnya pekerja migran bermasalah yaitu karena kelangkaan pasaran kerja di daerah pasaran kerja di daerah asal, yang kurang baik, mekanisme penempatan pekerja migran yang belum mantap, serta adanya pemutusan hubungan kerja serta adanya percaloan yang melemahkan posisi migran

Masalah korban tindak kekerasan dan pekerja migran tersebut di atas, perlu mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum yang serius dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat. Kebijakan penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran merupakan realisasi dari amanat konstitusional, aturan legislasi dan operasionalisasi dari sistem penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang universal.¹⁸⁵

Banyak buruh migran yang merupakan korban dari perdagangan orang, kenyataannya berdasarkan database migrant care, perdagangan orang 50% terkait dengan TKI, kondisi ini terbukti dari banyaknya kasus pelanggaran TKI yang terjadi setiap tahunnya, gaji tidak terbayarkan dan paspor yang di tahan oleh majikan. Mekanisme penyelesaian atas berbagai kasus yang dihadapi TKI belum

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 249

¹⁸⁵ Dikutip dari jurnal Imas Rosidawati Wiradirja. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Dari Tindakan Trafficking dan Implikasinya Terhadap Wacana Pembaharuan UU No 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.*

optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tidak sebanding dengan sumbangan yang mereka berikan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang ada pun belum mampu menjawab permasalahan yang mengemuka.

Akar permasalahan dari tenaga migran di Indonesia antara lain:¹⁸⁶

1. Pengangguran
2. Permasalahan dalam rekrutmen
3. Rendahnya kualitas
4. Lemahnya pengawasan
5. Trafficking
6. Kurangnya koordinasi, masalah TKI tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi, sangat tergantung dari instansi lain
7. Lemahnya penegakan hukum.

Masyarakat Ekonomi ASEAN mengharuskan sertifikasi oleh pemerintah sebagai upaya kunci untuk menjadikan *unskilled worker* menjadi *skilled worker* karena pada dasarnya mereka hanya perlu sertifikasi untuk bisa melaju ke step-step berikutnya, dan pemerintah sudah menetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk sejumlah jasa seperti real estate, industri, pengolahan, pekerjaan domestik, dan pariwisata. Penetapan standar kompetensi itu dituangkan dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang terpisah.¹⁸⁷

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

Standar kompetensi itu penting bagi tenaga kerja Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, namun. Belum semua bidang jasa itu bisa bersaing. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, mengatakan tenaga kerja sektor pariwisata paling siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. SKKNI sektor pariwisata sudah kuat karena para pekerja umumnya memiliki kompetensi dan sertifikasi kerja, sehingga mereka bisa bersaing dengan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya. Hingga kini, kata Hanif, Pemerintah sudah menetapkan 85 SKKNI, dan mengakreditasi 725 Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).

Selain itu, pemerintah telah menggelar pelatihan wirausaha dan keterampilan kerja dan keterampilan kerja untuk 717.454 calon tenaga kerja, dan melakukan sertifikasi terhadap 167 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Enam Balai Latihan Kerja (BLK) baru juga dibangun di Banyuwangi, Sidoarjo, Bantaeng, Pangkajene, Belitung dan Lombok Timur. “Ini semua bagian penting kita menyiapkan angkatan kerja agar mampu memimpin persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita harus tingkatkan daya saing pekerja Indonesia agar bisa memenangkan persaingan di tingkat ASEAN dan Internasional,”katanya.¹⁸⁸

Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesiapan tenaga kerja jadi salah satu kunci. Daya saing pekerja Indonesia perlu dibangun lewat kerjasama antara dunia usaha, pekerja dan pemerintah. Kemenaker juga telah bersinergi dengan

¹⁸⁸Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt569340b71731b/standar-kompetensi--amunisi-memasuki-mea> diakses pada tanggal 23/05/2016.21:39

beberapa pihak seperti Kementrian/Lembaga, Kadin, Apindo, dan Asosiasi profesi untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja Indonesia.¹⁸⁹

Sekjen OPSI, Timboel Siregar, mengatakan Masyarakat Ekonomi ASEAN membuat arus tenaga kerja asing dari negara ASEAN akan mudah masuk ke Indonesia. Dengan demikian, ketentuan tentang penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana diatur UU Ketenagakerjaan bisa jadi tidak efektif lagi. Misalnya, pasal 43 ayat (2) huruf d *junto* pasal 45 ayat (1) huruf a UU yang mewajibkan tenaga kerja Indonesia yang menjadi pendamping tenaga kerja asing untuk alih keahlian dan teknologi. “Kehadiran tenaga kerja asing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak lagi dalam konteks alih teknologi dan keahlian, tapi tenaga kerja asing hadir ke Indonesia hanya untuk bekerja seperti pekerja lokal,” urai Timboel. Walau Indonesia masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN bukan berarti regulasi yang ada di tingkat lokal ditabrak.

Timboel mengusulkan agar pemerintah patuh terhadap UU Ketenagakerjaan. Penegakan hukum Ketenagakerjaan terutama terkait penggunaan tenaga kerja asing harus dilakukan secara serius dan ditingkatkan. Unskilled Worker merupakan pekerja yang sangat membutuhkan bimbingan dari pemerintah kita dengan begitu tidak perlu ragu-ragu akan menghadapi ketatnya persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN ini.¹⁹⁰

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

Banyak pihak yang memandang pesimis mengenai kesiapan Indonesia, ditengah himpitan pasar bebas, ada beberapa faktor yang dianggap sebagai kendala Indonesia untuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN:¹⁹¹

1. Sumber daya manusia yang belum siap dikhawatirkan SDM kita akan kalah bersaing ditengah mudahnya Tenaga Kerja Asing yang lebih terampil masuk ke dalam negeri. Hal ini memicu meningkatnya jumlah pengangguran.
2. Iklim investasi kurang kondusif yang diindikasikan melalui masalah rumitnya birokrasi, infrastruktur, masalah korupsi merupakan sebagian dari masalah yang saat ini masih menyandera pemerintah Indonesia.
3. Belum ada persiapan yang memadai yang dilakukan pemerintah.
4. Minimnya sosialisasi, sehingga sedikit masyarakat yang melakukan persiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
5. Lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM dan meningkatnya BI Rate yang menyebabkan para pengusaha kesulitan dalam mengakses modal pengembangan usaha dan diperlukan akselerasi pertumbuhan kerja yang lebih baik lagi.

Hal yang disebutkan diatas merupakan hambatan-hambatan yang ada pada Masyarakat Ekonomi ASEAN tetapi yang sangat mengkhawatirkan adalah Sumber Daya Manusia. Di negara lain, Indonesia dikenal sebagai produsen tenaga kerja tidak terdidik atau *Unskilled Worker*.¹⁹²

Tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri rata-rata hanya bekerja sebagai tenaga kerja kasar dilapangan usaha dan bagi tenaga kerja wanita kebanyakan menjadi baby sister. Tidak haya diluar negeri, dalam negeri pun tenaga kerja kita hanya numpang bekerja pada perusahaan asing dan hanya bisa memenuhi kualifikasi paling rendah dalam struktur organisasi perusahaan-

¹⁹¹Dikutip dari
https://www.academia.edu/13169267/Tantangan_Hambatan_dan_Peluang_MEA_2015?auto=download diakses pada tanggal 21/05/2016. 14:30

¹⁹²*Ibid.*

perusahaan multinasional yang lebih ironisnya lagi adalah tenaga kerja kita hanya bekerja pada level terendah sebagai cleaning service pada perusahaan asing. Hal ini dikarenakan dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN.¹⁹³

Ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi diberlakukan, maka tidak ada lagi batasan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Semua tenaga kerja dari negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN bebas untuk bekerja di Indonesia tentunya sesuai kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan, dengan tidak ada lagi syarat-syarat wajib memiliki IMTA bagi tenaga kerja asing.¹⁹⁴

Dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN, siap tidak siap, Indonesia harus siap dalam menghadapi arus bebas tenaga kerja terampil dari negara-negara ASEAN, dengan adanya pergerakan bebas dari tenaga kerja terampil ASEAN, maka akan menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja Indonesia dalam bersaing ditingkat ASEAN tantangan tersebut merupakan poin penting dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN karena perusahaan pasti menginginkan pekerja yang tepat dalam menempati posisi penting dalam perusahaan, tantangan lain yang akan dihadapi yaitu bagaimana menjaga profesionalitas dalam bekerja diluar

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

negeri serta dalam penguasaan bahasa asing harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat lebih kompetitif di wilayah ASEAN.¹⁹⁵

Kualitas tenaga kerja terampil menjadi tantangan selanjutnya dalam menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN, karena menurut laporan bank dunia (2013), terjadi kesenjangan besar dalam kualitas tenaga kerja terampil di Indonesia. Disebutkan kesenjangan terbesar adalah penggunaan bahasa asing sebesar (44%), penggunaan komputer sebesar (36%), keterampilan perilaku sebesar (30%), keterampilan berfikir kritis (33%) dan keterampilan dasar (30%). Hal yang lebih mengesankan lagi adalah ketimpangan jumlah pekerja di Indonesia dimana hanya (7%) yang mengenyam pendidikan.¹⁹⁶

Masih sedikit masyarakat Indonesia sebagai tenaga ahli, dengan kualitas SDM sebagian besar dianggap belum mempunyai untuk mengisi posisi vital sebuah perusahaan asing merupakan masalah yang serius sebagai negara dengan penduduk paling besar, seharusnya Indonesia dapat memanfaatkannya apabila Indonesia dapat membaca peluang, maka bisa dijadikan batu loncatan untuk pasar bebas yang lebih luas.

Sebagai perbandingan, Vietnam mulai memberikan pelatihan bahasa Indonesia bagi setiap tenaga kerja menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN tentu akan ada masalah dalam komunikasi karena bahasa dari tiap-tiap negara berbeda. Pengenalan bahasa

¹⁹⁵*Ibid.*

¹⁹⁶Dikutip dari

https://www.academia.edu/13169267/Tantangan_Hambatan_dan_Peluang_MEA_2015
hlm 9, diakses pada tanggal 19/09/2016. 20:50

negara ASEAN lainnya atau minimal penguatan bahasa Internasional seperti bahasa Inggris kepada pekerja atau masyarakat kita bisa dijadikan terobosan sebagai upaya persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu, di era digital seperti saat ini, kebutuhan akan penguasaan atas teknologi bagi tenaga kerja merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi karena perkembangan teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan bagi pekerja Indonesia untuk belajar memahami dan terus meng-update teknologi terkini yang mendukung setiap pekerjaannya.¹⁹⁷

Hal ini jelas akan meningkatkan keahlian mereka sehingga akan meningkatkan daya saing mereka dengan pekerja dari negara ASEAN lainnya. Meskipun saat ini telah keluar keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing sebagai upaya bentuk perlindungan dan mengantisipasi globalisasi sektor jasa atau ketenagakerjaan ini, persiapan SDM Indonesia di berbagai hal seperti mempelajari bahasa asing untuk berkomunikasi dan mengenal teknologi terkini sangat penting dilakukan, artinya perlu ada nilai lebih yang dimiliki pekerja Indonesia untuk ditawarkan kepada pemberi pekerjaan agar dapat berhasil.¹⁹⁸

Peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, meskipun sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdapat ketentuan hukum yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, Undang-undang nomor 13

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid*

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan peraturan pokok yang berisi pengaturan secara menyeluruh dan komperhensif dibidang ketenagakerjaan. Hal inilah yang menjadi pegangan sebagai aturan main dunia ketenagakerjaan di Indonesia saat memasuki MEA. Sebagai contoh, dalam setiap orasi atau demo yang dilakukan oleh kalangan pekerja, penerapan sistem kontrak dan outsourcing yang didasari oleh undang-undang dianggap telah memperlemah posisi buruh karena tidak ada kepastian kerja, kepastian upah, bahkan kepastian tunjangan kesejahteraan lainnya sehingga pekerja atau buruh meminta hal tersebut untuk dihapuskan.¹⁹⁹

Bahkan pemerintah seringkali dituding telah banyak menghapus atau mengubah berbagai peraturan yang bersifat protektif demi masuknya investasi kenegara Indonesia. Selanjutnya dengan telah diuji materilkan undang-undang ini oleh Mahkamah Konstitusi telah mengakibatkan beberapa pasal yang telah diputus dalam uji materil tersebut sehingga perlu ditindak lanjuti. Pada pasal-pasal yang belum lengkap tersebut merupakan suatu hambatan yang sangat penting untuk melindungi hak-hak buruh migran, misalnya pasal 120 ayat (1) dan (2), pasal 155 ayat (2), dan pasal 158, keberadaan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 ini memang perlu disempurnakan kembali, Pemerintah juga tidak akan tinggal diam karena dibuatnya peraturan tersebut untuk memberikan perlindungan

¹⁹⁹ Jurnal Rizkie Library, *MEA dan Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia*, <http://rizkie-library.blogspot.co.id/2015/09/mea-dan-kebijakan-ketenagakerjaan.html> diakses pada tanggal 21/052016. 19:00

khususnya pekerja Indonesia karena berpengaruh pada bidang ekonomi, politik, dan sosial di negara ini.²⁰⁰

Selain itu tidak kalah pentingnya adalah hal pengawasan karena mengingat banyaknya tenaga kerja yang tidak mendapatkan haknya seperti yang dijelaskan diatas, pengawasan ketenagakerjaan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan pasal 134 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, posisi pengawas ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting dalam hubungan industrial agar semakin kondusif dan sebagai pelindung bagi pekerja dalam persaingan global ini.²⁰¹

Upaya dan persiapan yang harus segera dibenahi adalah kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan, dari sisi kualitas, dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik mengakibatkan kewenangan pemerintahan saat ini lebih banyak bertumpu pada pemerintahan kabupaten/kota. Namun, dinas tenaga kerja yang seharusnya menjadi pelindung bagi pekerja bisa dikatakan belum dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan mengetahui permasalahan tenaga kerja secara

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

mendalam karena seringkali latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja pengawas ketenagakerjaan tersebut tidak mendukung.²⁰²

Dari sisi kuantitas, berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), jumlah pengawas ketenagakerjaan pada tahun 2014 sekitar 1776 orang. Mereka bertugas mengawasi 265.209 perusahaan. Idealnya, dibutuhkan 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga masih ada kekurangan 2.676 orang pengawas. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 155 kabupaten/kota belum punya pengawas ketenagakerjaan.²⁰³

Dengan jumlah yang tidak berimbang antara tenaga pengawas dan jumlah perusahaan, hal ini jelas mengakibatkan pengawasan ketenagakerjaan menjadi tidak efektif karena kuantitas Sumber Daya Manusia pengawas ketenagakerjaan yang belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Untuk mengatasi hal ini sudah seharusnya pemerintah segera melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan serta menginvestarisasi kebutuhan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota sehingga dapat mengantisipasi derasnya investasi yang masuk ke Indonesia saat berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN.²⁰⁴

Kekhawatiran membeludaknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia pasca pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN belum terbukti. Setidaknya

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas-ketenagakerjaan-setelah-uu-pemda-baru> diakses pada tanggal 22/05/2016.20:22

²⁰⁴ *Ibid.*

terungkap dari pengajuan izin memperkejakan tenaga kerja asing masih menunjukkan tren penurunan selama dua bulan awal tahun ini. Kondisi tersebut seperti menjawab ketakutan berbagai pihak selama ini bahwa setelah Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan Indonesia akan mengalami banjir tenaga kerja asing. Jadi, tak perlu ada yang dikawatirkan soal serbuan tenaga kerja asing sebagaimana imbauan pemerintah kepada masyarakat.²⁰⁵

Meski demikian pemerintah tidak boleh lengah soal serbuan tenaga kerja asing. Pasalnya, dalam mengantisipasi serbuan tenaga kerjas asing tersebut ibarat mesin MEA baru saja dihidupkan. Memang berdasarkan data terbaru sepanjang Januari hingga Februari 2016 terdaftar sebanyak 5.336 tenaga kerja yang telah mengantongi surat izin. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, berarti terjadi penurunan sekitar 55,9% yang tercatat sebanyak 2.067 orang bekerja lebih dari enam bulan dan sebanyak 516 orang yang bekerja di bawah enam bulan untuk periode Januari 2016, sedangkan Februari 2016 terdokumentasi sebanyak 2.303 orang yang bekerja lebih dari enam bulan dan sekitar 453 orang tak lebih dari enam bulan.²⁰⁶

Selama tiga tahun terakhir sebagaimana yang diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri bahwa izin memperkejakan tenaga kerja asing tak lebih dari 70.000 orang per tahun. Angka tersebut sangat signifikan dibandingkan tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan ribu di berbagai negara seperti Singapura, Taiwan, Hongkong, dan Malaysia.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Dikutip <http://nasional.sindonews.com/read/1093034/16/tenaga-kerja-asing-1458008361> diakses pada tanggal 23/05/2016. 20:38

Rendahnya daya serap tenaga kerja asing di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejumlah regulasi pemerintah yang sangat ketat sebagai bagian dari upaya melindungi tenaga kerja domestik. Di antaranya, selain memenuhi kompetensi untuk sebuah pekerjaan, pengajuan izin juga harus dilakukan dengan sistem sponsorship, yakni calon tenaga kerja asing harus mendapat rekomendasi dari perusahaan pemberi kerja.²⁰⁷

Dalam berbagai kesempatan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja asing yang mencari nafkah di Indonesia masih dalam taraf wajar dan terkendali.²⁰⁸ Sekerdar menyegarkan ingatan, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dinyatakan efektif, selain melahirkan perdagangan bebas di antara negara di kawasan Asia Tenggara, juga membuka peluang bekerja di lintas negara, setidaknya delapan profesi yang diperkenankan sesuai dengan *Mutual Recognition Agreement*, meliputi insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, praktisi medis, dan perawat.²⁰⁹

Bagi pemerintah, delapan profesi tersebut akan berdampak positif dalam urusan ketenagakerjaan karena akan melahirkan iklim kompetensi yang kuat. Jangan membayangkan bahwa Indonesia hanya akan menjadi tujuan para tenaga kerja asing, tetapi sebaiknya pekerja Indonesia juga bisa berkiprah di negara lain.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

Persoalannya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia tergolong masih rendah di antara para pekerja di kawasan ASEAN.²¹⁰

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan mengakui angkatan kerja di Indonesia didominasi lulusan sekolah menengah atas (SMA) ke bawah. Akibat tingkat pendidikan yang rendah itu, penyerapan tenaga kerja berjalan lambat karena tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan perusahaan. Persoalan pendidikan yang rendah itu berimplikasi terhadap daya saing yang tidak kompetitif dengan negara ASEAN lainnya.

Padahal untuk bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, para tenaga kerja tidak hanya dibutuhkan kemampuan yang tinggi, tetapi harus juga disertai sertifikasi dalam pengakuan keahlian. Celakanya sertifikasi yang dilaksanakan selama ini seringkali membingungkan karena berbelit-belit. Jadi, tantangan ketenagakerjaan di Indonesia bukan sekedar bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Namun yang lebih substansial adalah sejauh mana upaya pemerintah membekali para pekerja di bidang pendidikan yang memadai serta melaksanakan sertifikasi keahlian yang kredibel sehingga bisa bersaing dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN.²¹¹

D. Prospek Pengaturan Kedepannya

a. Standar Minimum

Pertama: Banyak hal yang sangat merugikan dan seharusnya menjadi standar minimum yang harus ada pada awal perjanjian kerja dibuat untuk

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*

melindungi hak-hak nya seperti yang terjadi pada tenaga kerja asal indonesia yang bernama Haris bekerja di pabrik perakitan komponen truk di kota Cheon Ju. Ia mencuri perhatian atasannya sejak hari pertama sebab mampu mengelas 50 komponen dudukan kepala truk per dua jam. Sementara pekerja korel pada umumnya membuat 50 komponen per delapan jam. Meski kemampuan teknisnya diacungi jempol, ia tak luput dari kesalahan. Haris kerap kena marah karena hal sepele. Apalagi ia tak bisa berbahasa korea. “Setahun pertama saya sering dimarahi bos karena belum mahir berbahasa korea, saat dia minta dibawakan meteran, saya malah membawa ember” tutur Haris.²¹²

Masalah bahasa juga merupakan pemicu munculnya kontak fisik yang dialami oleh buruh migran, selain itu juga kendala bahasa membuat proses pengiriman uang buruh migran ke negara asalnya terhambat karena kesulitan mengisi formulir.²¹³ Masalah bahasa merupakan standar minimum yang harus ada dipersyaratkan ketika buruh migran hendak dipekerjakan ke negara penerima dan pemerintah harus mengatur atau membuat tempat training atau ujian dan sertifikasi harus dipegang oleh buruh dengan catatan lulus ujian bahasa dengan nilai A.

Kedua: Kemudian yang harus menjadi sorotan untuk menjadi standar bagi pemerintah yang hendak mengirim tenaga kerjanya kepada negara penerima adalah memastikan bahwa buruh tersebut tidak mengalami eksploitasi, seperti

²¹²Dikutip dari

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/03/06/11130348/tki.yang.menjadi.pengajar.bahasa.korea> diakses pada tanggal 19/09/2016. 21:22

²¹³ *Ibid.*

yang terjadi pada salah satu buruh yang ada di Hongkong yaitu eni. Dia mendapat upah di bawah standar dan tidak pernah mendapat libur. Eni tidak berdaya untuk melawan karena paspor ditahan agen penyalur dan ada biaya pengenaan biaya proses pembaharuan kontrak kerja melebihi 10 persen dari gaji pertama. Begitu pun saat eni sudah ditempatkan di Hongkong, gajinya di potong dengan alasan biaya penempatan. Oleh majikan dia tidak diberi makan dan tempat tidur yang layak.²¹⁴

Beragam pelanggaran hak asasi manusia mereka alami, dari tidak di gaji sampai terancam hukuman mati, diperkosa, dianiaya, hingga mengalami kasus perdagangan manusia. Selain itu, hak politik tidak terpenuhi selama pemilu berlangsung. Indeks perbudakan modern juga mengalami peningkatan 300 persen pada 2014 dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, 104 ribu orang diperbudak di luar negeri, kini menjadi 710 ribu orang atau meningkat 300 persen. Yang dilakukan pemerintah adalah reaktif terhadap masalah yang muncul, seperti pendekatan pembentukan ad hoc, jadi ketika ada masalah seperti hukuman mati, kemudian ada moratorium atau pembentukan tim atau ketika ada masalah deportasi kemudian membentuk tim deportasi.²¹⁵

Ketiga: Dokumen buruh menjadi standar yang sangat perlu di utamakan karena dapat melindungi buruh sebelum dipekerjakan, seringkali buruh dipekerjakan dalam kondisi kerja yang lebih buruk dibandingkan dengan buruh-

²¹⁴Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/27/173799485/siapa-eni-lestari-tkw-yang-akan-pidato-di-konferensi-pbb>, diakses pada tanggal 20/09/2016. 12:29

²¹⁵Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/23/173721449/satu-juta-lebih-buruh-migran-indonesia-menderita>, diakses pada tanggal 20/09/2016.13:18

buruh lain, beberapa majikan berupaya mencari buruh-buruh semacam itu untuk memperoleh keuntungan dalam persaingan yang tidak wajar.²¹⁶

Dokumen yang mengikat itu sangat penting apalagi mengingat berbagai permasalahan masih merundung buruh migran. Tantangan yang ada mulai dari perekrutan desa-desa, kabupaten hingga provinsi, dan penempatannya, yang rawan penempatannya.²¹⁷

Keempat: organisasi berperan penting dalam kehidupan buruh, menurut Haris yang mendirikan salah satu organisasi di korea, mengatakan bahwa organisasinya sering menjadi jembatan berbagai permasalahan dan aspirasi TKI di korea. Tuter Haris organisasinya yaitu ICC (*Indonesia Community in Korea*) membuka mata Haris. Ia melihat munculnya kontak fisik yang dialami buruh.²¹⁸

Hal ini mengingatkan bahwa betapa pentingnya suatu organisasi bagi buruh migran tersebut, untuk mendapatkan suatu dukungan dan pembelaan dari sesama buruh. Peran organisasi pun dapat menjadi kegiatan untuk buruh migran menjalani hidupnya lebih positif, tidak jatuh dalam lubang atau pergaulan yang negatif, karena itu mewajibkan seorang buruh untuk terdaftar di organisasi dimana tempat buruh tersebut bekerja adalah standar minimum yang harus dipenuhi setiap buruh migran yang hendak bekerja.

²¹⁶ Dikutip dari jurnal *Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya*, file:///C:/Users/yustisia/Downloads/UNconventionBahasaIndonesia_034f76.pdf, diakses pada tanggal 20/09/2016. 18:28

²¹⁷ Dikutip dari <https://dunia.tempo.co/read/news/2015/06/29/118679481/asean-belum-punya-instrumen-hukum-lindungi-buruh-migran>, diakses pada tanggal 20/09/2016.13:23

²¹⁸ Dikutip dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/03/06/11130348/tki.yang.menjadi.pengajar.bahasa.korea>, diakses pada tanggal 20/09/2016.13:30

Kelima: pendidikan bagi buruh migran menjadi hal yang paling utama mengingat setiap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri biasanya tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tingkat pendidikan rata-rata pekerja migran Indonesia pada tingkat SD dan SMP. Sebuah bekal yang masih prematur ketika harus dihadapkan pada keras dan asingnya lingkungan kerja di luar negeri. Belum lagi dari tingkat adaptasi dengan pola kerja yang di hadapi di luar, lebih mudah terkena penipuan, dan juga mengakibatkan tingginya kasus perdagangan manusia.²¹⁹

b. Hard law-Soft law dan Penegakan Hukum Kedepannya

Ada banyak traktat internasional yang mengatur hak buruh migran, yang terakhir adalah *The International Convention on The Protection of The Right of All Migrant Worker and Members of Their Families*, yang dikeluarkan PBB tahun 2003 sebagai hukum internasional. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 43 negara. Meski demikian, sejak meratifikasi konvensi tersebut, belum terlihat langkah-langkah nyata untuk memperbarui berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan buruh migran untuk diselaraskan dengan konten konvensi.²²⁰

Meski demikian beberapa kebijakan pemerintah yang berupaya memecahkan berbagai persoalan buruh migran, seperti perjanjian bilateral yaitu berupa pendekatan diplomatik dan juga advokasi yang dilakukan oleh komunitas

²¹⁹ Dikutip dari https://www.academia.edu/10628398/Perlindungan_Sosial_Social_Protection_untuk_Buruh_Migran_Indonesia, diakses pada tanggal 21/09/2016. 15:25

²²⁰ Jurnal Sugeng Riyadi, *Kajian Sosio Legal Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Perempuan*, diakses dari <https://pukrul.wordpress.com/2015/07/25/kajian-sosio-legal-perlindungan-hukum-bagi-buruh-migran-perempuan/>, pada tanggal 22/09/2016. 10:23

nasional dan internasional, LSM, akademisi, dan masyarakat luas. Di Indonesia salah satu kebijakan ditempuh oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan membangun atase tenaga kerja di berbagai negara. Persoalan buruh migran adalah isu yang sensitif, karenanya sering menimbulkan ketidakharmonisan diplomatik, melibatkan atase tenaga kerja yang secara khusus memberi perhatian pada promosi hak-hak buruh migran, merupakan salah satu cara terbaik untuk menangani urusan diplomatik, sekaligus mendampingi para pencari keadilan untuk memperoleh hak-haknya.²²¹

Hal tersebut membuktikan bahwa persoalan buruh migran masih *Soft Law*, instrumen *Soft Law* lahir ketika instrumen *Hard Law* tertutup karena rumit dan sensitifnya masalah yang hendak diangkat dalam perundingan, terutama untuk isu-isu yang menyentuh harga diri suatu negara, khususnya bagi negara yang bercorak otoriter atau toliter, dimana penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan acap kali terjadi. Kelompok-kelompok negara ini menjadi sangat tertutup dalam perundingan, sehingga memilih pengaturannya dengan instrumen *Soft Law*, ketimbang dalam bentuk *Hard Law* yang akan mengikat negara tersebut secara hukum.²²²

Berbagai upaya telah ditempuh negara-negara ASEAN untuk merumuskan perlindungan dan pengakuan hak pekerja migran. ASEAN telah membentuk suatu komisi yang membahas tentang konvensi buruh migran melalui ASEAN

²²¹ *Ibid.*

²²² Jurnal Totok Yulianto, *Soft Law Principle of Human Rights* (Suatu Pengantar), <https://totokyulianto.wordpress.com/2009/01/21/soft-law-principle-of-human-rights-suatu-pengantar/>, diakses pada tanggal 22/09/2016, 11:04

Committee on The Implementation of ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Right of Migrant (ACMW). Pembentukan ACMW merupakan mandat dari Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak buruh Migran. Artikel 22 dalam Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak buruh Migran yang disahkan di Cebu, Filipina, tersebut menyatakan pentingnya mengharmonisasikan hukum tenaga kerja di tingkat nasional dengan standar internasional menurut badan tenaga kerja internasional (ILO).²²³

Deklarasi ASEAN Mengenai Perlindungan dan Memajukan Hak Pekerja Migran tertanggal 13 Januari 2007, mencantumkan baik negara penerima maupun negara pengirim akan memperkuat pilar politik, ekonomi dan sosial masyarakat ASEAN dengan memajukan potensi penuh dan martabat pekerja migrant di iklim kebebasan, keadilan dan stabilitas sesuai peraturan perundangan dan kebijakan masing-masing negara anggota ASEAN. Negara Penerima dan negara pengirim dengan alasan kemanusiaan bekerjasama untuk menyelesaikan kasus-kasus pekerja migran yang bukan karena kesalahan mereka sendiri kemudian berakibat menjadi tidak didokumentasikan. Negara penerima dan negara pengirim harus mempertimbangkan hak-hak dasar dan martabat pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah menetap dengan mereka tanpa merusak pelaksanaan hukum, peraturan dan kebijakan negara penerima. Hal-hal yang tidak diatur dalam deklarasi ini akan ditasfsirkan sebagai regulasi dari situasi pekerja migran yang tidak didokumentasikan.

²²³ <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/150612-minimnya-perlindungan-dan-upah-buruh-migran/1/> diakses pada tanggal 22/09/2016. 23:10

Adapun kewajiban-kewajiban Negara Penerima Pekerja migran dalam Deklarasi ini yaitu:²²⁴

- a. Mengintensifkan upaya melindungi hak asasi manusia mendasar, meningkatkan kesejahteraan dan menegakkan martabat manusia pekerja migran.
- b. Bekerja untuk mencapai harmoni dan toleransi antar negara penerima dan pekerja migran
- c. Membantu akses ke sumber dan perbaikan melalui informasi, pelatihan dan pendidikan, akses ke kehakiman, dan layanan kesejahteraan sosial yang tepat dan sesuai dengan perundang-undangan negara penerima, asal saja mereka memenuhi persyaratan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku dari negara tersebut, perjanjian bilateral dan pakta multilateral
- d. Meningkatkan perlindungan kerja yang adil dan tepat, pembayaran upah, akses yang cukup untuk pekerjaan dan kondisi kehidupan yang layak untuk pekerja migran
- e. Memberikan pekerja migran, yang menjadi korban diskriminasi, penyalahgunaan, eksploitasi, pelanggaran, dengan akses yang cukup untuk sistem hukum dan pengadilan dari negara penerima
- f. Membantu melakukan fungsi konsuler kepada pihak konsuler atau diplomatik dari negara asal bila pekerja migran ditangkap atau dimasukkan ke dalam penjara atau tahanan atau ditahan karena hal lain, berdasarkan hukum dan peraturan dari negara penerima dan sesuai dengan KonvensiWina tentang Hubungan Konsuler

Bagi Negara Pengirim diwajibkan untuk melakukan beberapa hal yaitu:²²⁵

- a. Memperkuat peraturan yang terkait dengan peningkatan dan perlindungan hak-hak pekerja migran
- b. Memastikan akses pekerjaan dan kesempatan penghidupan bagi warga negara mereka sebagai alternatif berkelanjutan bagi migrasi pekerja
- c. Membuat kebijakan dan prosedur untuk membantu aspek migrasi pekerja, termasuk rekrutmen, persiapan pemberangkatan ke luar negeri dan perlindungan pekerja migran bila di luar negeri maupun repatriasi dan reintegrasi ke negara asal

²²⁴ Jurnal Naek Siregar dan Ahmad Syofyan. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Dalam Hukum Internasional dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm 156

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 157

- d. Membuat dan meningkatkan praktek yang sah untuk mengatur rekrutmen pekerja migran dan mengambil mekanisme untuk mengurangi malpraktek rekrutmen melalui kontrak hukum yang sah dan berlaku, peraturan dan akreditasi agen rekrutmen dan majikan, dan membuat daftar hitam dari agen yang lalai/tidak sesuai hukum

Adapun komitmen ASEAN dalam deklarasi ini disebutkan, bahwa untuk maksud perlindungan dan peningkatan hak-hak pekerja migran, Negara-negara Anggota ASEAN sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional, akan;²²⁶

- a. Meningkatkan pekerjaan yang layak, manusiawi, produktif, bermartabat dan menguntungkan bagi pekerja migran
- b. Membuat dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dan program reintegrasi bagi pekerja migran pada negara asalnya
- c. Mengambil peraturan nyata untuk mencegah atau mengekang penyelundupan dan perdagangan manusia, di antara satu sama lain, memperkenalkan denda yang lebih keras bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas ini
- d. Membantu pembagian data mengenai masalah terkait dengan pekerja migran, untuk tujuan memperkuat kebijakan dan program mengenai pekerja migran pada negara pengirim dan penerima
- e. Meningkatkan bangunan kapasitas dengan membagikan informasi, praktek terbaik maupun kesempatan serta tantangan di antara Negaranegara Anggota ASEAN dalam kaitannya dengan perlindungan dan peningkatan hak dan kesejahteraan pekerja migran
- f. Memperluas bantuan bagi pekerja migran dari Negara-negara Anggota ASEAN yang tertangkap dalam konflik atau situasi krisis di luar ASEAN dalam hal memerlukan dan berdasarkan pada kapasitas dan sumber Kedutaan Besar dan Kantor Konsuler dari Negara-negara Anggota ASEAN yang bersangkutan, berdasarkan konsultasi dan pengaturan bilateral
- g. Mendorong organisasi internasional, mitra dialog ASEAN dan negara lain untuk menghargai prinsip-prinsip dan memperluas dukungan serta bantuan terhadap pelaksanaan peraturan yang tertera pada Deklarasi ini; da

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 157

- h. Tugas yang sesuai dengan badan ASEAN untuk mengikuti Deklarasi dan mengembangkan instrumen ASEAN pada perlindungan dan peningkatan hak pekerja migran, konsisten dengan visi ASEAN peduli dan berbagi dengan Masyarakat, dan langsung Sekretaris Jenderal ASEAN untuk mengajukan laporan tahunan mengenai kemajuan pelaksanaan Deklarasi pada Pertemuan melalui rapat Menteri ASEAN.

Pentingnya mengharmonisasi hukum tenaga kerja di tingkat nasional dengan standar internasional menurut Badan Tenaga Kerja Internasional (ILO).²²⁷ Standar internasional tersebut meliputi kondisi kerja dan kehidupan, penegakan standar tenaga kerja, kontrak tenaga kerja, dan lain-lain. Penegakan hukum kedepannya untuk Perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran baru akan efektif bila ASEAN sudah punya kerangka hukum mengikat, kemacetan instrumen hukum di ASEAN tidak menyandera perbaikan di tingkat nasional. Meski demikian jika tidak mengikat, negara seperti indonesia akan mengembalikan mandat ke civil society, dan untu mendorong bagi negara-negara yang tidak menginginkan sebuah dokumen yang mengikat secara hukum.²²⁸

²²⁷Dikutip dari <https://dunia.tempo.co/read/news/2015/06/29/118679481/asean-belum-punya-instrumen-hukum-lindungi-buruh-migran>, diakses pada tanggal 23/09/2016. 12:46

²²⁸ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memasukan masalah Unskilled worker ke dalam agenda ME A adalah sebagai berikut: Pertama, pada forum MEA sendiri.

1. a. Dalam forum MEA:

ASEAN telah meletakkan landasan awal bagi upaya penyelesaian masalah pekerja migran melalui penandatanganan deklarasi perlindungan dan hak-hak pekerja migran melalui penandatanganan deklarasi perlindungan dan hak-hak pekerja migran (*Protection and Promotion of The Right of Migran Worker*).

Pada 2002 telah diimplementasikan program hubungan industrial (ASEAN *Program on Industrial Relation*) yang mendapat dukungan dari Jepang berupa bantuan teknis maupun keuangan. Program yang beranggotakan perwakilan tingkat tinggi dari para pemberi kerja, karyawan, dan pemerintah terutama dimaksudkan untuk membantu dan memfasilitasi upaya negara ASEAN dalam memajukan hubungan industrial yang sehat, harmonis, dengan produktifitas yang lebih tinggi serta berkeadilan sosial sebagai elemen penting dalam pembangunan.

ASEAN telah membentuk suatu komisi yang membahas tentang konvensi buruh migran melalui ASEAN *Committee on The Implementation of ASEAN*

Declaration on the Protection and Promotion of the Right of Migrant (ACMW).

Meningkatkan kerjasama diantara anggota ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan kerja mobilitas para pelajar dan jajaran stafnya di kawasan.

Mengembangkan kompetensi utama dan kualifikasi untuk pekerjaan dan trainer skills yang diperlukan di sektor jasa prioritas, dan untuk sektor-sektor jasa lainnya.

Memperkuat kemampuan riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja di antara negara anggota ASEAN.

b. Upaya pemerintah Indonesia sendiri:

Melakukan akreditasi terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) dengan memberikan penilaian kepada BLK tersebut terhadap kualitas dan kesiapan untuk menjadi lembaga-lembaga yang akan melatih calon TKI.

Membentuk BNP2TKI

Melakukan pembinaan terhadap BLK yang memiliki akreditasi baik atau memenuhi standar maka dapat melakukan pelatihan langsung. Tapi untuk BLK yang belum memenuhi standar, akan diberikan kesempatan untuk memenuhi standar-standar yang dibutuhkan, yaitu sarana prasarana, instruktur dan program-program pembelajaran yang harus dipersiapkan. Kalau sudah

dilakukan pembinaan maka dalam kurun waktu tertentu (1-2 tahun misalnya) BLK tersebut sudah siap maka akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan terhadap calon TKI.

Memfasilitasi warga masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri, agar keberdaannya legal dan prosedural.

Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional dan pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan di negara penerima.

Menjamin terpenuhinya hak-hak buruh baik saat keberangkatan dan sampai pada negara dimana buruh ditempatkan/negara menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal ini khususnya buruh migran.

Dalam memasukan masalah Unskilled worker ke dalam agenda MEA, terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut.

2. a. Pada level MEA sendiri hambatan-hambatan terutama berkaca pada sikap negara penerima:

Tidak mencapai ketersepakatan antara negara penerima dengan negara pengirim.

Lemahnya bergaining power antara negara penerima dan pengirim

Masalah tradisional seperti penyimpangan, perawatan yang buruk dan upah rendah baik negara asal dan negara penerima

ketentuan ketenagakerjaan di negara-negara ASEAN pada umumnya relatif lebih rendah dibandingkan china

Arus migrasi intra ASEAN di dominasi lebih dari 87%, oleh unskilled worker sementara delapan profesi skilled worker hanya sisanya dari angkatan kerja ASEAN

jumlah angkatan kerja yang lulus sekolah menengah ke atas atau di atasnya di empat negara ASEAN mencapai rata-rata 30 persen, kecuali malaysia yang mencapai lebih dari 70 persen.

b. Pada level pemerintah Indonesia sendiri:

pengawas ketenagakerjaan yang kredibel dan profesional sangat kurang dan tidak memenuhi standar yang ada di ASEAN

Berbagai pembenahan dan prosedur pelayanan penempatan dan perlindungan buruh telah dilakukan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang membutuhkan keseriusan dan keterpaduan dalam penanganannya

Gaji yang dipotong oleh agen penyalur hingga 70%

Kendala bahasa merupakan pemicu munculnya kontak fisik yang dialami oleh buruh migran, membuat proses pengiriman uang buruh migran ke negara asalnya terhabat karena kesulitan mengisi formulir.

Banyak buruh migran yang tidak terdokumentasi sehingga perlindungan hukumnya sangat sulit diberikan.

Ada banyak traktat internasional yang mengatur hak buruh migran, yang terakhir adalah *The International Convention on The Protection of The Right of All Migrant Worker and Members of Their Families*, yang dikeluarkan PBB tahun 2003 sebagai hukum internasional. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 43 negara. Meski demikian, sejak meratifikasi konvensi tersebut, belum terlihat langkah-langkah nyata untuk memperbarui berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan buruh migran untuk diselaraskan dengan konten konvensi.

Meski demikian beberapa kebijakan pemerintah yang berupaya memecahkan berbagai persoalan buruh migran, seperti perjanjian bilateral yaitu berupa pendekatan diplomatik dan juga advokasi yang dilakukan oleh komunitas nasional dan internasional, LSM, akademisi, dan masyarakat luas. Di Indonesia salah satu kebijakan ditempuh oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan membangun atase tenaga kerja di berbagai negara. Persoalan buruh migran adalah isu yang sensitif, karenanya sering menimbulkan ketidakharmonisan diplomatik, melibatkan atase tenaga kerja yang secara khusus memberi perhatian pada promosi hak-hak buruh migran, merupakan salah satu cara terbaik untuk menangani urusan diplomatik, sekaligus mendampingi para pencari keadilan untuk memperoleh hak-haknya. Hal tersebut membuktikan bahwa persoalan buruh migran masih *Soft Law*, instrumen *Soft Law* lahir ketika instrumen *Hard Law* tertutup karena rumit dan sensitifnya masalah yang hendak diangkat dalam perundingan, terutama untuk isu-isu yang menyentuh harga diri suatu negara,

khususnya bagi negara yang bercorak otoriter atau toliter, dimana penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan acap kali terjadi. Kelompok-kelompok negara ini menjadi sangat tertutup dalam perundingan, sehingga memilih pengaturannya dengan instrumen *Soft Law*, ketimbang dalam bentuk *Hard Law* yang akan mengikat negara tersebut secara hukum.

Pengaturan kedepannya adalah pentingnya mengharmonisasi hukum tenaga kerja di tingkat nasional dengan standar internasional menurut Badan Tenaga Kerja Internasional (ILO). Standar internasional tersebut meliputi kondisi kerja dan kehidupan, penegakan standar tenaga kerja, kontrak tenaga kerja, dan lain-lain. Dan penegakan hukum kedepannya untuk Perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran baru akan efektif bila ASEAN sudah punya kerangka hukum mengikat, kemacetan instrumen hukum di ASEAN tidak menyandera perbaikan di tingkat nasional.

Saran

1. Mengingat daya saing yang tinggi, buruh migran harus memiliki kualifikasi dan kompetensi serta bersertifikat kompetensi. Buruh migran juga harus menempuh pendidikan formal atau vokasi atau pelatihan kerja, untuk mendapatkan pengakuan atas profesi dan kualifikasi kompetensi, buruh migran juga harus memiliki kemampuan bahasa asing untuk dapat bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN.
2. Sangat melarang buruh yang berangkat tanpa adanya dokumen yang jelas, jika tidak jelas maka langsung segera dipulangkan.
3. Seluruh anggota ASEAN harus melakukan kesepakatan umum untuk semua sektor jasa diserahkan pada perdagangan dunia (WTO) untuk memperdalam dan memperluas liberalisasi sehingga perdagangan internasional di bidang jasa meningkat.
4. ASEAN harus memiliki badan hukum yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja dan tempat pengaduan dari tenaga kerja yang terkena masalah di negara tempat ia bekerja

Daftar Pustaka

Buku:

- ASEAN *Document Series VAP (Vientiane Action Programme) 2004-2010*, Jakarta ASEAN Sekretariat 2005
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015*
- Direktor Jendral KerjasamaI Industri Internasional Kementerian Perindustrian
Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri
- Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2009,
ASEAN Economic Community Blueprint
- Edy Burmansyah, "Rezim Baru ASEAN" *Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Ed. Revisi., Cet. 3. – Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003,
- Hikmanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015*
- Mochtar kusumaatmadjda, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 2001.
- Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaidi,
Pengantar Hukum WTO. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2010
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Syahmin AK. *Hukum Dagang Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19*, Ctk. Ulang Ketiga Tahun 2010

Tim penyusun. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, UII PRESS, Yogyakarta, 2012

Triayana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional Prespektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*

The Indonesia Journal of Internasional and Comparative Law, Volume 1 Issue 2, The Institute For Migrant Rights, Cianjur, April, 2014

Ahmad Azhar Basyir, MA, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*, Ed. Revisi, Yogyakarta, UII Press

Makalah, Jurnal, Skripsi :

ASEAN Vision 2020 and The Hanoi Plan of Action can ASEAN Deliver. Jakarta, Deplu RI 2004

Erwodo dan Anny Rahmawati, *Indonesia's Agriculture in Global "Unfair" Trade*, makalah untuk workshop on "Agriculture Policy for the Future: Process of Designing Drafting ", diselenggarakan oleh the United Nation support for Indonesia's Recovery (UNSFIR), 12-13 February 2004, Hotel Millenium, Jakarta

Rini Irianti Sundry. *Fungsi BNP2TKI Sebagai Representasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri*

<http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%203%20NO%202%20PROTECT.pdf>

IOM Internasional Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia*

Jurnal Aniceto C. Orbeta, Jr. *Enhancing Labor Mobility in ASEAN: Focus on Lower-Skilled Workers*. <http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps1317.pdf> diakses pada tanggal 27/05/2016.1:51

Jurnal Widya Swara. *Perdagangan jasa internasional sebuah pengantar*, diakses dari <https://widyaiswarakementerianperdagangan.wordpress.com/2011/10/10/perdagangan-jasa-internasional-sebuah-pengantar/> pada tanggal 12/08/2016. 20.00

Jurnal F. Nurcahyo. *Perdagangan Jasa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*,

https://www.academia.edu/13174552/Perdagangan_Jasa_dalam_konteks_Hukum_Bisnis_Internasional. pada tanggal, diakses pada tanggal 15/08/2016

Jurnal Sugeng Riyadi. *Kajian Sosio Legal Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Perempuan*, diakses dari <https://pukrul.wordpress.com/2015/07/25/kajian-sosio-legal-perlindungan-hukum-bagi-buruh-migran-perempuan/>, pada tanggal 22/09/2016. 10:23

Jurnal Totok Yulianto, *Soft Law Principle of Human Rights* (Suatu Pengantar), diakses dari <https://totokyuliyanto.wordpress.com/2009/01/21/soft-law-principle-of-human-rights-suatu-pengantar/>, pada tanggal 22/09/2016, 11:04

Jurnal Naek Siregar dan Ahmad Syofyan. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Dalam Hukum Internasional dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm 156

Nandang Sutrisno. *LOW SKILLED MIGRANT WORKERS IN THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY FRAMEWORK*

Imas Rosidawati Wiradirja. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Dari Tindakan Trafficking dan Implikasinya Terhadap Wacana Pembaharuan UU No 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri*.

Retno Hesti Puspadari, *Peran dan Wewenang Kedutaan Besar dan Konsulat Jendral, Republik Indonesia Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Negara Malaysia*, 2013 (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sarah Anabreja, *Kendala dan Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area Menuju terbentuknya ASEAN Economic Community*, Jurnal Global dan Strategis, Unair, Surabaya, 2010

Tinjauan umum mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN

Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Piagam ASEAN

Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

ASEAN Committee on The Implementation of ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Right of Migrant (ACMW).

Surat Kabar :

Kompas, tanggal 15 Januari 2016

Data Elektronik :

<http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/> diakses 2 Desember 2015

www.indosuara.com diakses 6 Oktober 2015 10.11

http://www.kompasiana.com/roelly_watashi/masyarakat-ekonomi-asean-2015_552fdd0a6ea83449558b45bc diakses tanggal 31 Januari 2015,10:28

<http://www.investopedia.com/terms/u/unskilled-labor.asp> diakses pada tanggal 29 Desember 2015, 17:12

https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara diakses tanggal 17 Desember 2015. 9:16

<http://bem.feb.ugm.ac.id/asean-vision-2020-bersatu-dalam-kepentingan/> diakses pada 21 January 2015, 10:51

<https://id.wikipedia.org/wiki/ZOPFAN>

http://www.kompasiana.com/usmanmantreatyor/-amity-and-cooperation-tac-sebuah-perjanjian-multilateral-asean_54f89581a33311ba188b4593

<http://www.hmihukumugm.org//03/kekuat2015an-indonesia-berdasarkan-tiga.html> diakses tanggal 18/02/2016

<http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf>, diakses pada 12/03/2006.

<http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/4-pilar-asean/single-market-production-base/free-flow-of-skilled-labor/>, diakses tanggal 14/03/2006

<http://www.zonasiswa.com/2014/12/ketenagakerjaan-pengertian-klasifikasi.html>, diakses pada tanggal 16/03/2016

<http://www.goodnewsfromindonesia.org/> diakses pada tanggal 18/03/2016. 17:06

<http://suaramahasiswa.com/persepsi-keliru-soal-mea-2015/> diakses pada tanggal 18/03/2016. 17:44

http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks_pada_tanggal_23/03/2016. 20:32

<http://youthproactive.com/event-report/berkontribusi-tanpa-perlindungan-buruh-migran-di-asean/>

<http://finance.detik.com/read/2016/01/12/134421/3116453/4/kemendag-gandeng-bnp2tki-genjot-devisa-dari-tki> diakses pada tanggal 04/05/2016. 13:17

http://www.kompasiana.com/sonnyketc/indonesia-strategi-hadapi-mea-2015_55a3418c6d7a61dd055809b9 diakses pada tanggal 20/05/2016. 20:00

https://www.academia.edu/13169267/Tantangan_Hambatan_dan_Peluang_MEA_2015?auto=download diakses pada tanggal 21/05/2016.

<http://rizkie-library.blogspot.co.id/2015/09/mea-dan-kebijakan-ketenagakerjaan.html> diakses pada tanggal 21/05/2016.

<http://nasional.sindonews.com/read/1093034/16/tenaga-kerja-asing-1458008361> diakses pada tanggal 23/05/2016.

<http://www.bnp2tki.go.id/read/9928/Peran-BNP2TKI-Kurangi-Unskilled-Workers--Tingkatkan-Skilled-Workers-ke-Luar-Negeri> diakses pada tanggal 22/05/2016

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt569340b71731b/standar-kompetensi--amunisi-memasuki-mea> diakses pada tanggal 23/05/2016.

Oseafas.wordpress.com

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160529_indonesia_hukum_mati_wni_malaysia, diakses pada tanggal 18/06/2016. 20:00

<http://skylexuzzz21.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-regional.html> diakses 12 Oktober 2015,11:00

https://books.google.co.id/books?id=p0d6QS0i_PsC&pg=PA244&lpg=PA244&dq=pengaturan+unskilled&source=bl&ots=87M4Ot8rNl&sig=oAXHbM5FhSvTygSvedro3STcAl4&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwix_sD71PbMAhXEOY8KHWPYBgsQ6AEIGTAA#v=onepage&q=pengaturan%20unskilled&f=false, hlm 255, diakses pada tanggal 19/09/2016, 17:00

<http://bisnis.liputan6.com/read/756717/4-juta-tki-sumbang-devisa-rp-100-triliun-ke-negara> diakses pada tanggal 1-09-2016. 15:10

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas-ketenagakerjaan-setelah-uu-pemda-baru> diakses pada tanggal 22/05/2016.20:22

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/03/06/11130348/ki.yang.menjadi.pengajar.bahasa.korea> diakses pada tanggal 19/09/2016. 21:22

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/27/173799485/siapa-eni-lestari-tkw-yang-akan-pidato-di-konferensi-pbb>, diakses pada tanggal 20/09/2016. 12:29

<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/23/173721449/satu-juta-lebih-buruh-migran-indonesia-menderita>, diakses pada tanggal 20/09/2016.13:18

<https://dunia.tempo.co/read/news/2015/06/29/118679481/asean-belum-punya-instrumen-hukum-lindungi-buruh-migran>, diakses pada tanggal 20/09/2016.13:23

https://www.academia.edu/10628398/Perlindungan_Sosial_Social_Protection_untuk_Buruh_Migran_Indonesia, diakses pada tanggal 21/09/2016. 15:25

<http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/150612-minimnya-perlindungan-dan-upah-buruh-migran/1/> diakses pada tanggal 22/09/2016. 23:10

<https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/akuntabilitas-publik/berita/38-debat-publik-menuju-masyarakat-asean-pasca-2015-yang-berpihak-pada-buruh-migran>, pada tanggal 10/10/2016, 21:59.

<http://www.mirajnews.com/id/buruh-migran-berpotensi-gerakkan-perkonomian-asean/68585>

<http://www.baitul-maal.com/konsep-taawun-dalam-islam/> diakses pada tanggal 07/12/2016. 13:57